**BAB I PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang Masalah**

Asuransi syariah merupakan salah satu instrumen lembaga keuangan yang dioperasikan dengan sistem yang sesuai dengan syari’at Islam. Sehingga akad-akad yang digunakan dan mekanisme pengelolaan dana harus berdasarkan syari’at Islam. Kebutuhan terhadap jasa asuransi syariah semakin dirasakan baik oleh perorangan maupun perusahaan terutama bagi masyarakat Islam. Karena asuransi syariah merupakan lembaga perlindungan terhadap berbagai resiko dalam kehidupan masyarakat seperti kematian dan kecelakaan. Selain itu, perusahaan sebagai badan usaha juga membutuhkan asuransi syariah untuk mengatasi berbagai masalah dalam aktivitas bisnis.

Asuransi syariah sebagai lembaga bisnis yang berorientasi untuk mendapatkan keuntungan secara maksimal menjadikan asuransi syariah lebih dituntut untuk lebih aktif, kreatif dan inovatif dalam menawarkan produk-produknya. Sehingga masyarakat akan tertarik untuk menjalin kerjasama dengan pihak asuransi syariah. Dengan demikian, peluang asuransi syariah untuk memperoleh keuntungan semakin besar.

Asuransi syariah sebagai salah satu lembaga keuangan yang berbasis syari’ah berperan penting dalam pembangunan ekonomi masyarakat. Dengan menghimpun dana dari masyarakat yang berasal premi yang disetorkan oleh peserta asuransi syariah maka pihak asuransi syariah dapat menggunakan dana tersebut untuk investasi. Sehingga pembangunan dalam bidang ekonomi dapat terus berkembang dan berkelanjutan. Hal ini sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yaitu fatwa DSN-MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.

Sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan DSN-MUI tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah, bahwa kegiatan operasional utama asuransi syariah adalah memberikan jasa perlindungan dari berbagai resiko yang dihadapi oleh perusahaan maupun perorangan dengan prinsip saling tolong-menolong. Karena kegiatan utama asuransi syariah adalah sebagai pemberi jasa perlindungan kepada masyarakat kemudian masyarakat sebagai peserta asuransi syariah menyetor premi asuransi melalui akad perjanjian yang sudah disepakati bersama yang selanjutnya dana yang sudah dikumpulkan dari premi yang disetorkan masyarakat akan diinvestasikan ke dalam perusahaan sesuai dengan aturan syari’ah.

Premi yang berhasil dihimpun dari dana yang disetorkan peserta asuransi syariah sangat berpengaruh terhadap pendapatan yang diperoleh pihak asuransi syariah. Dan merupakan alat yang dapat digunakan untuk mengetahui jumlah keuntungan yang akan diperoleh perusahaan. Dengan semakin besar dana yang diperoleh dari premi yang disetorkan peserta asuransi syariah maka keuntungan yang akan diperoleh perusahaan juga akan semakin besar.

Perusahaan asuransi syariah dalam memaksimalkan keuntungan yang akan diperoleh dari premi yang disetor oleh masyarakat tentu menyediakan berbagai produk yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Sehingga masyarakat akan mempunyai banyak pilihan akad dan masyarakat dapat memilih sendiri akad dalam asuransi syariah yang sesuai dengan keinginannya. Dengan demikian, perusahaan asuransi syariah akan memperoleh pendapatan dari berbagai akad yang diminati masyarakat, sehingga premi yang akan diperoleh dari masyarakat juga akan bertambah besar.

Perkembangan perolehan premi asuransi syariah di Indonesia sampai tahun 2006 “menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan yaitu sebesar rata-rata 14,17% dibandingkan dengan tahun sebelumnya”.[[1]](#footnote-1) Dan dengan adanya peningkatan perolehan premi asuransi syariah akan mampu berkembang di tahun berikutnya. “Sampai dengan bulan Juni 2006 total perolehan premi asuransi syariah sebesar Rp 231,524 miliar. Namun secara makro, kontribusi premi asuransi syariah hanya menyumbangkan 1,5% dari target premi asuransi nasional.”[[2]](#footnote-2) Dan jika dibandingkan dengan negara-negara lain yang penduduknya mayoritas muslim, “diperkirakan bahwa peranan asuransi syariah di Indonesia, seharusnya dapat memberikan sumbangan terhadap target perolehan premi asuransi nasional sekurang-kurangnya sebesar 10%”.[[3]](#footnote-3)

Dengan meningkatnya premi asuransi syariah maka pendapatan yang akan diperoleh perusahaan juga akan meningkat. Dengan kata lain salah satu cara untuk meningkatkan pendapatan asuransi syariah adalah dengan menjual produk-produk yang dimiliki perusahaan kepada masyarakat. Dan dengan peningkatan penjualan produk-produk asuransi syariah maka perusahaan akan memperoleh premi asuransi.

Kinerja keuangan perusahaan asuransi syariah dalam meningkatkan pendapatan berkembang cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan asset Asuransi Jiwa Bersama yang selanjutnya disingkat AJB Bumiputera Unit Operasional Syariah dua tahun terakhir. Perkembangan asset yang dimiliki pada tahun 2010 mencapai Rp. 422 juta dan pada tahun 2011 aset yang dimiliki sudah mencapai Rp. 500 juta. Selain itu tingkat pendapatan juga meningkat dari Rp. 48 juta pada tahun 2010 menjadi 65 juta pada tahun 2011.

Tujuan pokok didirikan suatu perusahaan adalah untuk mencari keuntungan. Di sisi lain perusahaan juga harus membangun dan memelihara citra hubungan baik yang dapat bermanfaat kepada masyarakat. Untuk itu perusahaan harus memiliki kegiatan sosial sebagai bentuk kepedulian perusahaan kepada lingkungan sekitar. Salah satu program yang mampu memberikan dampak yang positif bagi masyarakat adalah dengan menjalankan *Corporate Social Responsibility* yang selanjutnya disingkat CSR. Dan program CSR tersebut juga didukung oleh pemerintah dengan diterbitkannya UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dengan diterbitkannya peraturan tentang CSR pemerintah mengharapkan perusahaan untuk mematuhi peraturan tersebut dan menjalankan program CSR.

Begitu juga dengan AJB Bumiputera 1912 Syariah Kantor Unit Operasional Tulungagung menyadari bahwa pelaksanaan program CSR diperlukan perusahaan. Di antara kegiatan CSR yang telah dilaksanakan oleh AJB Bumiputera 1912 Syariah Kantor Unit Operasional Tulungagung adalah pelaksanaan santunan kepada anak yatim dan program donor darah. Pelaksanaan program CSR ini diharapkan akan meningkatkan citra perusahaan dalam masyarakat dan mampu memberikan kontribusi yang baik bagi masyarakat.

Penelitian yang dilakukan untuk menguji pengaruh CSR sudah banyak dilakukan. Hasil penelitian Nuzula dan Kato pada tahun 2010 pada perusahaan di Jepang menunjukan bahwa investor memberikan respon terhadap pengungkapan CSR perusahaan. Di Indonesia, penelitian Nurdin dan Cahyandito tahun 2006 menunjukan bahwa “pengungkapan tema-tema sosial dan lingkungan dalam laporan tahunan berpengaruh signifikan terhadap reaksi investor yang diukur dengan *abnormal return* dan volume perdagangan saham”[[4]](#footnote-4). Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan CSR memberikan pengaruh yang positif. Hal ini sesuai dengan Sayekti dan Ludovicus yang menyimpulkan bahwa pelaksanaan CSR memiliki dampak positif dan signifikan terhadap reaksi pasar.

Dengan pelaksanaan program CSR oleh perusahaan tentu akan membangun citra yang baik kepada masyarakat. Sehingga masyarakat akan memberikan kepercayaan terhadap kinerja perusahaan khususnya dalam perusahaan asuransi syariah yang besar kecilnya pendapatan yang akan diterima berasal dari tingkat kepercayaan masyarakat. Dan prestasi yang dicapai oleh asuransi syariah cukup baik, karena kinerja dalam menawarkan produk-produknya yang semakin baik. Sebagai contohnya AJB Bumi Putera 1912 kantor unit operasional Tulungagung hingga tahun 2010 beberapa produk yang diminati masyarakat adalah Asuransi Syariah Mitra Mabrur sebanyak 30% atau 261 nasabah, Asuransi Syariah Mitra Iqra’ 60% atau 522 nasabah dan Asuransi Jiwa Mitra Sakinah 10% atau 87 nasabah.

Dengan adanya UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pihak asuransi syariah diharapkan mampu lebih memaksimalkan perkembangannya dengan melakukan tanggung jawab sosial perusahaan sehingga pada akhirnya dapat mempengaruhi tingkat pendapatan perusahaan asuransi syariah itu sendiri. Untuk mengetahui tingkat pendapatan premi asuransi perusahaan asuransi syariah terkait dengan pelaksanaan program CSR, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Perbedaan Tingkat Pendapatan Premi Asuransi Sebelum dan Pada Saat Adanya Corporate Social Responsibility di Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Syariah Kantor Unit Operasional Tulungagung”**.

1. **Rumusan Masalah**

Dari uraian yang telah dijelasakan pada latar belakang, maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara tingkat pendapatan premi asuransi jiwa syariah sebelum dan pada saat adanya CSR di AJB Bumiputera 1912 Syariah Kantor Unit Operasional Tulungagung ?
2. Bagaimanakah kecenderungan tingkat pendapatan premi asuransi jiwa syariah sebelum dan pada saat adanya CSR di AJB Bumiputera 1912 Syariah Kantor Unit Operasional Tulungagung ?
3. **Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui tingkat pendapatan premi asuransi jiwa syariah sebelum dan pada saat adanya CSR di AJB Bumiputera 1912 Syariah Kantor Unit Operasional Tulungagung.
2. Menganalisis perbedaan yang signifikan antara tingkat pendapatan premi asuransi jiwa syariah sebelum dan pada saat adanya CSR di AJB Bumiputera 1912 Syariah Kantor Unit Operasional Tulungagung.
3. **Hipotesis Penelitian**

Hipotesis merupakan “asumsi atau dugaan mengenai suatu hal yang dibuat untuk menjelaskan hal itu yang sering dituntut sering dituntut untuk melakukan pengcekannya”.[[5]](#footnote-5) Berdasarkan tujuan penelitian ini, dalam mengukur tingkat pendapatan premi asuransi jiwa syariah mengajukan hipotesis sebagai berikut. Rumusan masalah yang pertama tidak dihipotesiskan karena bersifat deskriptif, sedangkan yang dihipotesiskan adalah rumusan masalah yang kedua. Hipotesisnya adalah terdapat perbedaan yang signifikan antara tingkat pendapatan premi asuransi jiwa syariah sebelun dan pada saat adanya CSR.

1. **Kegunaan Penelitian**

Dengan diadakannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak. Adapun manfaat penelitian ini antara lain:

1. Secara Teoritis

Penelitian yang dilakukan ini dapat memberikan tambahan pengetahuan dan perbendaharaan kepustakaan di bidang perasuransian.

1. Secara Praktis

Penelitian yang dilakukan secara praktis dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang terlibat langsung terhadap kinerja asuransi syariah antara lain:

1. Bagi Perusahaan Asuransi Syariah

Dapat digunakan untuk mengetahui kinerja perusahaan asuransi syariah tertutama pada tingkat pendapatan sehingga dapat dijadikan sebagai salah satu pedoman bagi manajer untuk mengambil keputusan di masa mendatang.

1. Bagi Almamater

Hasil penelitian ini dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan dalam mengelola perusahaan asuransi syariah dan dapat digunakan sebagai bahan kajian dan pengembangan penelitian penelitian selanjutnya dengan permasalahan yang sejenis.

1. **Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian**

Agar dalam pembahasan penelitian ini sesuai dengan yang diharapkan, maka peneliti memberikan batasan penelitian sebagai berikut :

1. Analisis yang digunakan adalah anilisis tingkat pendapatan premi asuransi jiwa syariah yang diperoleh dari laporan rincian income.
2. Periode yang digunakan yaitu tahun 2008 sampai dengan tahun 2012, yaitu pada bulan Juli 2008 sampai dengan Mei 2010 untuk mewakili periode sebelum adanya CSR berdasarkan dan pada bulan Juli 2010 sampai dengan Mei 2012 sebagai periode pada saat adanya CSR.
3. **Definisi Operasional Variabel**

Definisi operasional variabel merupakan suatu definisi yang diberikan pada suatu variabel untuk mengukur variabel tersebut.

1. Pendapatan adalah jumlah harta kekayaan yang mampu dihasilkan oleh perusahaan dalam periode tertentu.
2. Premi adalah kewajiban peserta asuransi untuk memberikan sejumlah dana kepada perusahaan asuransi seuai dengan kesepakatan dalam akad.
3. *Corporate Social Responsibility* adalah komitmen perusahaan untuk memberikan kontribusi jangka panjang kepada masyarakat atau lingkungan sekitar untuk dapat menciptakan lingkungan yang lebih baik.
4. **Sistematika Pembahasan Skripsi**

Dalam menghasilkan suatu karya ilmiah yang baik, maka pembahasannya harus diuraikan secara sistematis. Untuk memudahkan penulisan skripsi ini maka diperlukan adanya sistematika penulisan yang teratur yang terbagi dalam bab per bab yang saling berangkaian satu sama lain. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah:

BAB I Berisikan pendahuluan yang merupakan pengantar yang di dalamnya terurai mengenai latar belakang penulisan skripsi, rumusan masalah, kemudian dilanjutkan dengan tujuan dan manfaat penulisan, hipotesi penelitian, devinisi operasional variabel yang kemudian diakhiri oleh sistematika pembahasan.

BAB II Merupakan bab yang membahas tentang asuransi syariah dimana di dalamnya diuraikan mengenai pengertian asuransi syariah, sunber-sumber pendapatan asuransi syariah dan Konsep CSR.

Bab III Metode Penelitian terdiri dari : pendekatan dan rancangan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, prosedur dan pengumpulan data, teknik analis data.

Bab IV laporan hasil penelitian terdiri dari : Deskripsi data mengenai variable-variabel penelitian, Pengujian Hipotesis.

BAB V Bab ini berisikan kesimpulan dari bab-bab yang telah dibahas sebelumnya dan saran-saran yang mungkin berguna bagi para pembaca.

**BAB II**

**LANDASAN TEORI**

1. **Kajian Teori**

**A.1 Pendapatan Asuransi Syariah**

Asuransi syariah sebagai entitas bisnis syariah dalam operasionalnya tentu bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Investasi dalam syari’at Islam dapat berkaitan dengan kegiatan usaha atau bisnis, dimana kegiatan operasionalnya memproduksi barang-barang tertentu maupun jasa. Namun dalam syariah investasi harus berkaitan secara langsung dengan kegiatan operasional yang menghasilkan manfaat. Dengan demikian maka dengan adanya unsur kemanfaatan dari operasionalisasi produk barang maupun jasa dapat dilakukan prinsip bagi hasil. Dan salah satu bentuk investasi yang paling sering dilakukan dan sesuai dengan syari’at Islam adalah dengan membeli saham suatu perusahaan. Muhammad Syakir Sula mengemukakan tentang investasi sebagai berikut:

Kegiatan pembiayaan dan investasi keuangan menurut syariah pada prinsipnya adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemilik harta (investor) terhadap pemilik usaha (emiten) untuk memberdayakan pemilik usaha dalam melakukan kegiatan usahanya di mana pemilik harta (investor) berharap untuk memperoleh manfaat tertentu. Karena itu, kegiatan pembiayaan dan investasi keuangan pada dasarnya sama dengan kegiatan usaha lainnya, yaitu memelihara prinsip kehalalan dan keadilan. Oleh karena itu, tujuan utama dari kebijakan investasi dalam suatu perusahaan adalah untuk implementasi rencana program yang dibuat agar dapat mencapai *return* positif, dengan probabilitas paling tinggi, dari aset yang tersedia untuk diinvestasikan. Kebijakan investasi diambil, mempertimbangkan hubungan langsung antara *return* dan risiko untuk setiap alternatif risiko. *Review* dan evaluasi bulanan termasuk dalam kebijakan yang diambil. Juga memperoleh nilai tambah (*value added*) bagi setiap *fund* dalam setiap proses pengambilan keputusan investasi[[6]](#footnote-6)

Asuransi syariah sebagai perusahaan yang mengharapkan adanya pendapatan untuk mengembangkan perusahaannya tentu mengharapkan adanya keuntungan yang diperoleh dari kegiatan operasionalisasi perusahaan. Pendapatan asuransi syariah untuk asuransi kerugian diperoleh dari *surplus underwriting*, komisi reasuransi, dan hasil investasi. Namun pendapatan yang diterima dari *surplus underwriting*, komisi reasuransi dan hasil investasi tersebut tidak seluruhnya menjadi milik perusahaan. Tetapi kemudian, dilakukan prinsip bagi hasil (*mudharabah*) antara perusahaan dengan peserta asuransi sebagaimana perjanjian yang telah disepakati pada awal perjanjian ketika baru masuk asuransi syariah.

Sedangkan pada asuransi jiwa pendapatan yang diterima oleh perusahaan tergantung pada hasil investasi, profit yang yang diperoleh dari hasil investasi yang dilakukan melalui kegiatan-kegiatan maupun instrumen investasi yang dibenarkan oleh syari’at Islam. Dan sama seperti pada asuransi kerugian, pendapatan yang diperoleh perusahaan dari hasil investasi dilakukan prinsip bagi hasil (*mudharabah*) sesuai dengan skim bagi hasil yang disepakati pada awal perjanjian.

Dalam dunia bisnis Islam sangat mengerti bahwa tidak selamanya suatu perusahaan yang dijalankan akan terus-menerus mendapat pendapatan yang besar sehingga keuntungan perusahaan dapat dimaksimalkan untuk pengembangan usaha. Namun kadang-kadang perusahaan juga mengalami masa-masa yang sulit untuk menjalankan operasional usahanya sehingga keuntungan yang dapat diperoleh tidak sesuai dengan yang diharapkan. Bahkan perusahaan mungkin saja mengalami kebangkrutan karena hal-hal yang tidak terduga. Dengan melihat kondisi perusahaan seperti tersebut di atas tentu sangat mempengaruhi besarnya bagi hasil yang akan diterima oleh perusahaan. Jika perusahaan memperoleh keuntungan yang besar tentu saja bagi hasil yang diberikan juga besar. Begitu pula sebaliknya jika perusahaan sedang mengalami kesulitan untuk meningkatkan keuntungan dalam jumlah besar, maka porsi bagi hasil yang diberikan juga mengalami penurunan.

Untuk pembahasan lebih jelas mengenai sumber-sumber pendapatan dari asuransi syariah akan dijelaskan pada uraian sebagai berikut ini:

1. Hasil dari Investasi

Investasi merupakan bentuk aktif dari kegiatan ekonomi. Dalam Islam setiap harta yang dimiliki seseorang atau badan usaha terdapat zakat yang harus dikeluarkan oleh pemiliknya untuk didistribusikan kepada orang-orang yang berkak menerimanya terutama para fakir miskin. Dengan demikian, maka para pemilik dana akan terdorong untuk menginvestasikan hartanya agar bertambah besar. Investasi merupakan “kegiatan yang diawali melalui pengamatan, penelitian, pengumpulan data, dan perencanaan bisnis dalam bentuk penanaman modal atau penempatan asset”[[7]](#footnote-7)

Investasi merupakan serangkaian kegiatan yang sudah diperhitungkan dengan sangat hati-hati dengan tujuan agar dapat menghasilkan pendapatan maupun dapat meningkatkan nilai asset yang dimilikinya di masa mendatang. Namun Islam mengatur mengenai hal-hal yang boleh dan tidak diperbolehkan dalam melakukan investasi.

Dalam memenuhi kebutuhan hidup yang semakin menuntut untuk lebih memaksimalkan dana yang tersedia, tentu pemilik modal harus berhati-hati dan teliti untuk menanamkan uangnya kepada suatu perusahaan agar mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang. Untuk itulah para pemilik modal harus berinvestasi. Dapat diketahui bahwa yang dimaksud investasi adalah “menanamkan atau menempatkan asset, baik berupa harta maupun dana, pada sesuatu yang diharapkan memberikan hasil pendapatan atau meningkatkan nilainya di masa mendatang.”[[8]](#footnote-8) Pemilik modal juga dapat menempatkan atau menanamkan dananya untuk membeli surat berharga yang diharapkan akan meningkatkan nilainya di masa yang akan datang.

Pada dasarnya kegiatan untuk berinvestasi juga diperintahkan oleh Allah SWT dan Rasul-Nya. Beberapa firman Allah yang menjelaskan bahwa kegiatan-kegiatan investasi dapat berpengaruh positif untuk memberdayakan umat Islam. Dan jika dilandasi dengan tindakan yang benar dan ketulusan dapat dijadikan sebagai sarana untuk beribadah kepada Allah SWT dan mendapatkan keridhaan-Nya.

Beberapa firman Allah dan hadits Nabi yang melandasi kegiatan investasi yang sesuai dengan ajaran-ajaran Islam antara lain terdapat dalam Q.S al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:

Artinya: Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.[[9]](#footnote-9)

Dan terdapat dalam Q.S an-Nisaa’ ayat 29 yang berbunyi:

 Artinya: hai orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.[[10]](#footnote-10)

Selain itu, hadits Nabi yang mendasari kegiatan investasi adalah hadits yang diriwayatkan oleh Tirmizi dari Amr bin Auf.

Artinya: Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Daun kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.[[11]](#footnote-11)

Dan hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Ubadah bin Shamit dari Yahya “Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain”.[[12]](#footnote-12) Beberapa firman Allah dan Hadist Nabi bila dicermati selalu mengharapkan adanya keadilan dan rasa yang saling merelakan jika melakukan kegiatan-kegiatan antar sesama manusia.

Investasi yang dilakukan asuransi syariah mempunyai prinsip bahwa perusahaan sebagai pemegang amanah yang diberikan kepercayaan oleh pemilik modal harus melakukan kegiatan investasi dari dana yang berhasil dihimpun dari peserta sesuai dengan prinsip-prinsip investasi yang dibenarkan dalam Islam. Investasi berarti menempatkan sejumlah asset pada sektor-sektor tertentu yang pada periode yang akan datang diharapkan menghasilkan keuntungan. Menurut pandangan Islam keuntungan itu mempunyai aspek holistik sebagaimana dikemukakan oleh Muhammad Syakir Sula sebagai berikut:

1. Aspek material atau finansial; artinya suatu bentuk investasi hendaknya menghasilkan manfaat finansial yang kompetitif dibandingkan dengan bentuk investasi lainnya.
2. Aspek kehalalan; artinya suatu bentuk investasi harus terhindar dari bidang maupun prosedur yang syubhat atau haram. Suatu bentuk investasi tidak halal hanya akan membawa pelakunya kepada kesesatan serta sikap dan perilaku yang destruktif secara individu maupun sosial.
3. Aspek sosial dan lingkungan; artinya suatu bentuk investasi hendaknya memberikan kontribusi positif bagi masyarakat banyak dan lingkungan sekitar, baik untuk generasi saat ini maupun yang akan datang.
4. Aspek pengharapan kepada ridha Allah; artinya suatu bentuk investasi tertentu dipilih adalah dalam rangka mencari ridha Allah. Kesadaran adanya kehidupan yang abadi, menjadi panduan bagi ketiga aspek diatas. Dengan demikian portabilitas usaha dipandang sebagai sesuatu yang berkesinambungan sampai dengan kehidupan di alam baqa.[[13]](#footnote-13)

Islam sebagai sebuah agama yang komprehensif telah mengatur bagaimana prinsip-prinsip berinvestasi. Dan bagi seorang muslim harus memperhatikan dan menerapkannya agar mendapatkan keuntungan yang sejati, baik keuntungan dunia yang penuh dengan materi dan keuntungan akhirat. Ingrid Tan mengemukakan Prinsip-prinsip Islam dalam *mu’amalah* yang harus diperhatikan oleh pelaku investasi syariah (pihak terkait) adalah:

1. Tidak mencari rizki pada hal yang haram, baik dari segi zatnya maupun cara mendapatkannya, serta tidak menggunakannya untuk hal-hal yang haram.
2. Tidak mendzalimi dan tidak didzalimi.
3. Keadilan pendistribusian kemakmuran.
4. Transaksi dilakukan atas dasar saling ridha.
5. Tidak unsur riba, *maysir* (perjudian atau spekulasi), dan *gharar* (ketidakjelasan atau samar-samar).[[14]](#footnote-14)

Salah satu ciri yang penting dalam Islam untuk kegiatan investasi dana-dana yang terkumpul dari peserta asuransi syariah hanya dibenarkan melalui akad dan instrumen yang sesuai dengan ajaran Islam. Dalam berusaha, Islam mengharuskan untuk mengambil yang baik dan halal. Dan halal yang dimaksud adalah halal dari segi zat (materi), halal dari cara memperolehnya dan halal dalam pemanfaatannya atau penggunaanyya. Dalam al-Qur’an Allah telah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk menndapatkan keuntungan dari kegiatan yang dilakukan antara sesamanya dengan jalan perniagaan (baik barang maupun jasa) yang dilakukan secara saling ridha.

Asuransi syariah dalam menginvestasikan dananya harus kepada instrument-instrumen bisnis yang dibenarkan oleh Islam seperti pada Bank Syariah, Obligasi Syariah, Pasar Modal Syariah, Leasing Syariah, Pegadaian Syariah, Reksa Dana Syariah dan instrumen lainnya dengan tetap menggunakan akad-akad yang sesuai dengan syariat Islam. Ketika perusahaan asuransi syariah melakukan kegiatan investasi secara langsung sesuai dengan undang-undang atau peraturan pemerintah, maka tetap harus menggunakan prinsip bagi hasil atau prinsip lainnya yang ada dalam akad-akad yang dibenarkan dalam Islam. Dalam Keputusan Menteri Keuangan (KMK) yang baru telah diatur pembatasan atas kekayaan investasi untuk perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi yang menggunakan prinsip-prinsip syariah sebagaimana dijelaskan oleh Muhammad Syakir Sula berikut:

1. Investasi dalam bentuk deposito berjangka dan sertifikat depositi pada bank, tidak melebihi 20% dari jumlah investasi.
2. Investasi dalam bentuk saham yang emitennya adalah bukan badan hukum Indonesia, untuk setiap emiten masing-masing tidak melebihi 20% dari jumlah investasi
3. Investasi dalam bentuk obligasi dan *Medium Term Notes* yang oenerbitnya adalah badan hukum Indonesia, untuk setiap emiten masing-masing tidak melebihi 20% dari jumlah investasi.
4. Investasi dalam bentuk unit penyertaan reksadana, untuk setiap penerbit tidak melebihi 20% dari jumlah investasi.
5. Investasi dalam bentuk penyertaan langsung, seluruhnya tidak melebihi 10% dari jumlah investasi.
6. Investasi yang ditempatkan dalam bentuk bangunan dengan hak strata (*strata tittle*) atau tanah bangunan, seluruhnya tidak melebihi 20% dari jumlah investasi.
7. Investasi dalam bentuk pinjaman polis besarnya tidak melebihi 80% dari nilai tunai polis yang bersangkutan.
8. Investasi dalam bentuk pembiayaan kepemilikan tanah dan bangunan, kendaraan bermotor, dan barang modal dengan skema mudharabah, seluruhnya tidak melebihi 30% dari jumlah investasi. Masing-masing unit untuk setiap tanah dan bangunan, kendaraan bermotor, dan barang modal tidak melebihi 1% dari jumlah investasi.
9. Investasi dalam bentuk pembiayaan modal kerja dengan skema mudharabah seluruhnya tidak melebihi 30% dari jumlah investasi dengan ketentuan besarnya pinjaman tidak melebihi 75% dari nilai jaminan terkecil di antara nilai yang ditetapkan oleh lembaga penilai yang terdaftar pada instansi yang berwenang dan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).[[15]](#footnote-15)

Dalam perusahaan asuransi syariah, kegiatan investasi harus sesuai dengan ajaran Islam. Prinsip-prinsip dalam investasi juga telah diatur dalam Islam sehingga perusahaan akan mendapatkan keuntungan dari hasil investasi secara Islami. Prinsip-prinsip investasi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Prinsip *Rabbani*

Prinsip *rabbani* dalam berinvestasi dalam Islam berarti “seorang investor meyakini bahwa dirinya, dan yang diinvestasikannya, keuntungan dan kerugiannya serta semua pihak yang terlibat adalah kepunyaan Allah.”[[16]](#footnote-16) Manusia sebagai pelaksana dalam kehidupan dunia saja dan juga sebagai bekal kehidupan berikutnya yang abadi. Prinsip ini mengajarkan kepada kita bahwa dalam berinvestasi masing-masing pihak menganggap Allah selalu mengawasi dan menyertai dalam setiap kegiatan. Dengan demikian, setiap pihak yang terlibat dalam kegiatan bisnis diharapkan selalu ingat kepada Allah SWT.

Dalam investasi yang berprinsip *rabbani*, pihak-pihak yang terlibat dalam bisnis seperti *mudharib* (investor) dan *mudharab* (manajer investasi) berharap memperoleh keuntungan yang maksimal dan terus-menerus yang dapat menumbuhkan tingkat kedisiplinan yang tinggi, tepat dalam menepati janji dan amanah serta tekun beribadah untuk meningkatkan rasa takut kepada Allah bukan takut dalam menghadapi kerugian di dunia.

Keyakinan bahwa Allah SWT adalah satu-satunya Penguasa, Pemilik dan Pemberi rezeki membuat pihak-pihak yang terlibat dalam bisnis merasa bahwa mereka hanyalah makhluk Allah, milik Allah dan berada dalam kekuasaan Allah. Dengan begitu, usaha yang dapat dilakukan oleh mereka (baik investor maupun perusahaan yang menjalankannya dan pihak lain yang ikut terlibat) meminta dengan sungguh-sungguh dan dengan prosedur atau cara-cara yang diperbolehkan oleh Allah SWT.

Secara teknis pelaksanaan prinsip *rabbani* dalam kegiatan investasi para pihak yang terlibat langsung dalam kegiatan ini adalah *mudharib* (investor) dan *mudharab* (pengelola dana). Sebagaimana yang dikemukakan Muhammad Syakir Sula para pihak yang terlibat dapat dikategorisasikan sebagai berikut:

1. Investor sebagai *mudharib* atau *shahib al-mal* dan manajer investasi sebagai *mudharab* pada tahap pertama.
2. Manajer investasi sebagai *mudharib* dan perusahaan publik (emiten) sebagai *mudharab* pada tahap kedua.
3. Emiten sebagai *mudharib* dan para karyawan sebagai *mudharab* pada tahap berikutnya.[[17]](#footnote-17)

Dalam investasi mendapatkan keuntungan dari kegiatan tersebut merupakan tujuan dari pihak-pihak yang terlibat dalam investasi. Maka jika pihak-pihak yang terlibat dalam bisnis mengharapkan keuntungan yang maksimal dan berkesinambungan, semua pihak yang terlibat harus selalu menyertakan dan mengingat Allah dalam setiap kegiatan yang dilakukan.

1. Prinsip Halal

Prinsip halal ini menunjukkan bahwa setiap kegiatan yang dilakukan perusahaan asuransi syariah dalam kegiatan investasi selalu terhindar dari kegiatan yang diharamkan maupun meragukan oleh Islam. Investasi yang halal merupakan investasi jika dilihat dari berbagai aspek tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Dan bentuk investasi dikatakan halal jika mencakup beberapa aspek sebagai berikut:

1. Niat atau Motivasi

Niat atau motivasi dalam bertransaksi yang bertujuan pada hasil yang saling memberikan manfaat terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi. Di sini Islam sangat menekankan adanya kemanfaatan dan melarang sikap yang selalu ingin mendapatkan keuntungan sendiri serta merugikan orang lain.

1. Transaksi

Dalam Islam mengenal beberapa bentuk transaksi (akad) dalam bisnis. Beberapa akad tersebut sebagian dibenarkan oleh Islam dan ada beberapa dilarang karena dianggap tidak menumbuhkan sikap saling tolong-menolong dan sikap suka sama suka sebagaimana yang dikehendaki dalam Islam. Dan pada bentuk transaksi bisnis yang diperbolehkan dalam Islam dapat diketahui bahwa kegiatan tersebut tidak bertentangan dengan Al-Qur’an dan Sunnah Rasul dan pada masa sahabat juga tidak mengkritiknya ketika sahabat lainnya menjalankan transaksi tersebut. Menurut Muhammad Syakir Sula Transaksi bisnis (‘*aqd mu’amalah*) yang dibenarkan adalah yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Pihak-pihak yang bertransaksi adalah mereka yang memiliki kesadaran dan pemahaman akan bentuk dan konsekuensi transaksi tersebut, di samping memiliki hak untuk melakukan transaksi, baik atas namanya sendiri, maupun atas nama orang lain.
2. Barang atau jasa yang ditransaksikan adalah benda atau jasa yang halal, yang diketahui karakteristiknya oleh para pihak yang terlibat.
3. Bentuk transaksi jelas, baik secara lisan maupun tulisan, dan dapat dipahami oleh para pihak yang terlibat.
4. Adanya kerelaan dari para pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut.[[18]](#footnote-18)
5. Prosedur Pelaksanaan Transaksi

Dengan dilaksanakannya akad antara pihak-pihak yang terlibat dalam bisnis, maka pelaksanaannya tidak boleh menyimpang dan sesuai pada perjanjian awal. Di antara pihak-pihak yang terlibat harus mempunyai sikap amanah dan professional dan tidak boleh melakukan tindakan-tindakan yang mengarah pada kecurangan dan wanprestasi sehingga akan mengakibatkan adanya pihak-pihak yang merasa dirugikan dalam transaksi tersebut.

1. Jenis Barang atau Jasa yang Ditransaksikan

Jenis barang dan jasa yang ditransaksikan ini merupakan hal yang paling penting dalam hal investasi. Investasi dalam pasar modal hal-hal yang menyangkut *underlying assets* yang diperjualbelikan, instrumen perdagangan yang digunakan dan bentuk perjanjian antara pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi agar terhindar dari hal-hal yang pada akhirnya akan merugikan salah satu pihak.

1. Penggunaan Barang atau Jasa yang Ditransaksikan

Prinsip kehalalan dalam Islam tidak hanya mencakup pada barang atau jasa, tetapi juga pada penggunaan barang atau jasa tersebut. Dengan demikian, penggunaan yang tidak benar maupun untuk tujuan yang tidak benar walaupun barang atau jasa tersebut pada asalnya adalah halal maka termasuk dalam perbuatan yang haram.

1. Prinsip *Maslahah* (Bermanfaat bagi Masyarakat)

Prinsip Manfaat merupakan sesuatu yang harus ada dalam setiap transaksi yang dilakukan manusia. Islam memandang bahwa dengan adanya prinsip *maslahah* dalam *mu’amalah* akan menghasilkan investasi yang diinginkan oleh Islam. Dan para pihak yang terlibat di dalamnya akan memperoleh manfaat sesuai dengan porsinya masing-masing. Manfaat yang diperoleh dari kegiatan tersebut merupakan manfaat yang muncul dan harus dapat dirasakan oleh pihak yang bertransaksi. Para pihak yang terlibat akan merasa aman, saling percaya dan rela untuk terus melakukan transaksi karena adanya manfaat yang diperoleh dari transaksi tersebut.

Setiap transaksi yang mampu memberikan manfaat terutama kepada pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut tentu membuat kerjasama yang dibangun akan berlangsung dalam waktu yang lama. Dan dengan adanya manfaat para pihak akan selalu mempertahankan kerjasama yang telah dibangun. Dengan demikian, dalam usahanya untuk mengembangkan perusahaan yang dijalankannya perusahaan juga membutuhkan mitra untuk bekerjasama dalam membangun ekonomi umat yang berlandaskan manfaat terutama manfaat yang diperoleh dari pihak-pihak yang melakukan hubungan kerjasama.

Manfaat lain yang timbul dari adanya transaksi yang dilakukan selain dapat memberikan manfaat kepada para pihak yang bertransaksi juga harus dapat memberi manfaat kepada masyarakat pada umumnya. Seluruh tindakan dan transaksi harus mendatangkan keuntungan bagi masyarakat khususnya masyarakat yang ada disekitar. Islam menganjurkan bahwa setiap transaksi yang memungkinkan untuk mendatangkan keuntungan yang sedikit secara sementara yang pada akhirnya akan membawa kerugian dianggap sebagai bisnis yang harus dihindari karena tidak membawa kemanfaatan baik dari pihak-pihak yang bertransaksi maupun kepada masyarakat dan merupakan bisnis yang merugikan. Abdullah Amrin mengemukakan jenis investasi yang dapat mengakibatkan seseorang menderita kerugian baik di dunia maupun di akhirat adalah sebagai berikut:

1. Membeli dunia dengan akhirat.
2. Menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang sangat murah untuk keuntungan dunia yang kecil.
3. Menjual diri untuk hal-hal yang bersifat magis, sihir an kekafiran
4. Membeli kekafiran dengan keimanan
5. Menjadikan tujuan pekerjaan semata-mata untuk kepentingan dunia.[[19]](#footnote-19)

Dengan adanya prinsip-prinsip yang harus dipertimbangkan dalam investasi, perusahaan asuransi syariah tidak dapat menginvestasikan dananya kepada instrumen-instrumen bisnis secara sembarangan. Untuk itu pengelolaan investasi pada asuransi syariah harus dilakukan secara hati-hati dan teliti agar terhindar dari hal-hal yang merugikan perusahaan. Perusahaan asuransi akan mengelola dana untuk berinvestasi sesuai dengan ajaran Islam. “Salah satu bentuk pengelolaan dana yang paling dominan adalah menginvestasikan dana yang terkumpul dari premi dalam bentuk apa saja selama investasi itu tidak dilarang.”[[20]](#footnote-20)

Jika perusahaan asuransi syariah mengabaikan prinsip-prinsip investasi sebagimana dijelaskan di atas, akan mengakibatkan investasi tersebut diharamkan menurut Islam. Dan jika investasi yang dilakukan dalam bentuk penyertaan modal dalam sebuah perusahaan, maka pihak asuransi syariah harus terlebih dulu mengidentifikasi, meneliti bahwa perusahaan yang akan diberi investasi merupakan perusahaan yang halal dan tidak mempperjualbelikan barang-barang yang diharamkan. Dan jika perusahaan asuransi syariah melakukan investasi dalam bentuk deposito di pebankan, maka pihak asuransi harus mengetahui bahwa bank tempat asuransi tersebut diinvestasikan adalah bank-bank yang beroperasi dengan sistem bagi hasil (*mudharabah*), bukan sistem bunga. Dan juga perusahaan-perusahaan lainnya dimana usahanya terdapat unsur-unsur yang dilarang oleh Islam tidak diperbolehkan melakukan investasi kepada perusahaan tersebut meskipun keuntungan yang ditawarkan sangat besar karena investasi seperti ini tidak dibenarkan dalam Islam.

Sebagai perusahaan yang lain asuransi syariah tentu ingin memperoleh keuntungan dari kegiatan investasi. Untuk mendapatkan pendapatan yang maksimal asuransi syariah sebagai salah satu instrument lembaga keuangan yang mengelola dana dari masyarakat dalam jumlah besar, terutama bagi asuransi jiwa tentu sangat tergantung pada keberhasilan mengelola investasi dalam upaya mewujudkan tujuan perusahaan. Oleh karena itu agar bisnis yang dijalankan sukses dan dapat menghasilkan keuntungan, maka bisinis tersebut harus didasarkan atas keputusan yang tepat, bijaksana dan hati-hati. Sehingga hasil yang akan dicapai dengan pengambilan keputusan yang tepat seperti itu akan dapat terlaksana dengan baik dan tahan lama.

Dalam Islam bisnis yang menguntungkan adalah bisnis yang keuntungannya bukan hanya terbatas untuk kehidupan di dunia ini saja. Tetapi, keuntungan itu juga dapat dinikmati di akhirat kelak dengan keuntungan yang berlipat ganda. Jika dibandingkan kenikmatan yang diperoleh di dunia ini tidak ada artinya sama sekali dengan kenikmatan yang nantinya akan diperoleh di akhirat. Untuk itulah Allah selalu mengingatkan kepada manusia agar selalu mencari dan mengarahkan apa yang dilakukan untuk mencapai kebahagiaan akhirat, bahkan pada saat manusia melakukan kegiatan bisnis dan investasi. Perusahaan asuransi syariah dalam melakukan kegiatan investasi dengan tujuan dapat memperoleh keuntungan melalui instrumen-instrumen investasi yang dibenarkan dalam Islam. Beberapa instrumen investasi syariah atau islami yang sudah ada saat ini dan menjadi *outlet* investasi bagi asuransi syariah sebagaimana dijelaskan oleh Muhammad Syakir Sula adalah sebagai berikut:

1. Investasi ke bank-bank umum syariah, seperti BMI (Bank Muamalat Indonesia) dan BSM (Bank Syariah Mandiri).
2. Investasi ke bank umum yang memiliki cabang syariah, seperti BNI syariah, BRI syariah, BII syariah, Danamon syariah, Bank IFI syariah, Bukopin syariah dan sebagainya.
3. Investasi ke Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dan Baitu Mal wat Tamwil (BMT).
4. Investasi langsung ke perusahaan-perusahaan yang menjual barang-barang haram atau maksiat dengan sistem *mudharabah*, *wakalah*, *wadiah* dan sebagainya.
5. Investasi ke lembaga keuangan syariah lainnya, seperti reksadana syariah, modal ventura syariah, *leasing* syariah, pegadaian syariah, obligasi syariah di BEJ, koperasi syariah dan sebagainya.[[21]](#footnote-21)
6. **Sumber Pendapatan Asuransi Syariah yang Kedua *Surplus Underwriting***

Pendapatan yang diterima asuransi syariah berupa *surplus underwriting*, dalam asuransi kerugian *underwriting* adalah “proses seleksi untuk menetapkan jenis penawaran risiko yang harus diterima; bila diakseptasi, rate, syarat, dan kondisinya harus dapat ditentukan.”[[22]](#footnote-22) *Underwriting* ini melakukan proses penyelesaian dan pengelompokan berbagai macam risiko yang akan ditanggung, dengan tujuan agar keuntungan yang diperoleh dari penerimaan distribusi risiko yang sudah diperhitungkan dapat menghasilkan keuntungan yang maksimal. Proses penyelesaian dan pengelompokan ini menjadi proses yang sangat penting dalam operasionalisasi perusahaan asuransi, tanpa adanya *underwriting* yang efisien perusahaan asuransi tidak akan mampu bersaing sebab *underwriting* ini merupakan kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh keuntungan secara maksimal. Muhammad Syakir Sula menjelaskan beberapa tahap proses *underwriting* sebagai berikut:

Dalam melakukan proses penerimaan risiko (*underwriting*) terdapat konsep penting yang menjadi dasar bagi perusahaan asuransi untuk menerima atau menolak suatu penutupan risiko. *Pertama*, kemungkinan menderita kerugian (*chance of loss*). Sering disebut dengan probilita atau kemungkinan menderita kerugian dari sejumlah objek tertentu. *Underwriter* pada umumnya meramalkan kemungkinan menderita kerugian ini berdasarkan apa yang terjadi di masa lalu. *Kedua* tingkat risiko (*degree of risk*). Yaitu, ketidakpastian atas kerugian pada masa datang yang biasanya sulit untuk diramalkan. Tingkat risiko ini seringkali dicampuradukkan dengan kemungkinan menderita kerugian, tetapi keduanya mempunyai perbedaan pokok. Misalnya, suatu hal yang tidak mempunyai kemungkinan menderita kerugian (probilitas nol), maka secara teoritis tingkat risikonya juga nol. Tetapi hal tersebut tidak berlaku, tingkat risiko kemungkinan masih tetap ada sebagai akibat dari situasi berbeda. *Ketiga*, hukum bilangan besar (*law of large number*). Semakin banyak objek yang mempunyai risiko yang sama atau hamper sama, akan semakin bertambah baik bagi perusahaan asuransi. Hal ini disebabkan penyebaran risiko-risiko akan lebih luas. Sehingga, secara sistematis kemungkinan menderita kemungkinan menderita kerugian dapat diramalkan dengan lebih baik.[[23]](#footnote-23)

Dengan adanya proses underwriting perusahaan asuransi harus melaksanakan *underwriting* ini dengan baik dan tepat. Dan tugas utama *underwriter* adalah mengatur penggunaan dana secara efektif dan efisien untuk memperoleh keuntungan yang maksimal. Menurut Abdullah Amrin, dalam perusahaan asuransi syariah tugas *underwriter* dapat diketahui antara lain:

1. Mempertimbangkan risiko yang diajukan.
2. Memutuskan untuk menerima atau menolak risiko yang diajukan.
3. Menentukan syarat, ketentuan, dan ruang lingkup ganti rugi.
4. Mengenakan biaya upah pada dana kontribusi peserta.
5. Mempertahankan, meningkatkan, dan mengamankan margin profit.[[24]](#footnote-24)

Untuk menjalankan proses *underwriting* secara efektif, *underwriter* harus berusaha semaksimal mungkin mengumpulkan informasi mengenai pokok-pokok asuransi. *Underwriter* dapat menerima maupun menolak calon nasabah. Proses *underwriting* yang dilakukan perusahaan asuransi adalah membuat surat permintaan. Setiap penutupan asuransi yang diajukan oleh tertanggung harus dilakukan dengan surat permintaan yang disampaikan secara tertulis kepada penanggung. Surat permintaan biasanya sudah terlebih dahulu disediakan oleh pihak asuransi. Kemudian setelah surat permintaan asuransi yang diajukan oleh tertanggung diterima, penanggung menganalisis, meneliti dan mempertimbangkan apakah permintaan asuransi diterima atau ditolak. Kemudian jika permintan asuransi yang diajukan oleh tertanggung diterima, maka penanggung segera menerbitkan polis yang akan menjadi akad perjanjian asuransi antara pihak penanggung dengan pihak tertanggung.

Setelah penerbitan polis, penanggung sebagai pihak yang mewakili perusahaan asuransi syariah akan menandatangani polis tersebut sebagai bentuk persetujuan dan pertanggungjawaban atas isi kontrak dalam polis. Isi polis sesuai dengan penjelasan Muhammad Syakir Sula terdiri dari hal-hal sebagai berikut:

1. Iktisar pertanggungan dan tanda tangan penanggung.
2. Pernyataan penanggung.
3. Risiko yang dijamin.
4. Pengecualian pertanggungan.
5. Kondisi pertanggungan.[[25]](#footnote-25)

Dalam asuransi jiwa pelaksanaan *underwriting* sedikit berbeda dengan *underwriting* dalam asuransi kerugian. Hal itu dikarenakan objek pertanggungannya berbeda. *Underwriting* adalah “proses penaksiran mortalita atau morbiditas calon tertanggung untuk menetapkan apakah akan menerima atau menolak calon peserta dan menetapkan klasifikasi peserta.”[[26]](#footnote-26) Dalam asuransi syariah proses underwriting ini merupakan proses dimana pengelola perusahaan asuransi syariah mempertimbangkan dan menetukan apakah akan menerima ganti rugi yang dibuat pemohon dan menentukan beberapa persyaratan yang akan ditentukan.

*Underwriting* dalam asuransi jiwa dilakukan berdasarkan pertimbangan penaksiran mortalitas atau morbiditas calon tertanggung. Dan yang dimaksud dengan mortalitas adalah “jumlah kejadian meninggal relatif di antara sekelompok orang tertentu. Sedangkan morbiditas adalah jumlah kejadian relatif sakit atau penyakit di antara sekelompok orang tertentu.”[[27]](#footnote-27) Dalam hal ini *underwriter* membuat taksiran risiko-risiko dan penetapan calon tertanggung ke dalam berbagai kelompok risiko. Dan yang menjadi sasaran *underwriter* perusahaan adalah menyetujui dan menerbitkan polis.

Tugas *underwriter* dalam menyetujui dan menerbitkan polis harus memenuhi kriteria yang dapat dimengerti dan disetujui pihak-pihak yang terlibat. *Pertama,* polis yang diterbitkan harus adil bagi nasabah (*equtable to the* *client*). Yang dimaksud prinsip ini adalah “masing-masing tertanggung membayar premi yang proporsional terhadap risiko yang ditaksir perusahaan terhadap tertanggung tersebut.”[[28]](#footnote-28) Dengan penerapan prinsip ini berarti perusahaan asuransi jiwa harus menerapkan tingkat risiko dan membebani premi kepada calon tertanggung secara adil atas risiko tersebut. Untuk dapat menerapkan prinsip ini *underwriter* harus memahami bagaimana berbagai faktor yang mempengaruhi mortalitas. Dengan demikian *underwriter* dapat mengenali dan mengidentifikasi pemohon yang memberikan risiko mortalitas dan dapat mengklasifikasikan pemohon tersebut dengan benar. Pengklasifikasian tertanggung yang dilakukan oleh perusahaan asuransi jiwa memungkinkan pihak perusahaan membebani pemegang polis secara adil dan proporsional sesuai dengan tingkat risiko mortalitas yang diberikan pemegang polis kepada perusahaan.

*Kedua*, *underwriter* harus menerbitkan polis yang dapat dijual oleh agen (*deliverable by the agent*). Pembeli tentu akan membuat keputusan terakhir apakah polis asuransi yang ditawarkan dapat diterima. Dan jika ternyata pembeli memutuskan untuk tidak membeli polis dari agen yang berusaha menjual polis tersebut, berarti polis yang dijual oleh agen tidak dapat dijual. Hal ini mungkin saja terjadi, salah satu alas an sebuah polis tidak diterima oleh pembeli atau tidak dapat dijual dikarenakan keputusan underwriting yang dianggap tidak menguntungkan dengan hasil pembebanan premi yang lebih tinggi. Menurut Muhammad Syakir Sula agar suatu polis dapat diterima pembeli, *underwriter* harus menerbitkan polis yang memenuhi tiga syarat sebagai berikut:

1. Polis harus menyediakan benefit yang memenuhi kebutuhan pembeli.
2. Premi yang ditetapkan oleh polis harus dalam batas kemampuan keuangan pembeli.
3. Premi yang dibebankan untuk asuransi harus bersaing dengan pasar.[[29]](#footnote-29)

Tugas *underwriter* dalam hal ini merupakan sebuah elemen yang sangat penting dalam operasionalisasi perusahaan asuransi syariah. Sebab, dengan melaksanakan *underwriting* yang tepat perusahaan akan mampu memperoleh keuntungan yang maksimal. Begitu pula sebaliknya jika *underwriter* kurang tepat dalam operasionalisasinya perusahaan kemungkinan akan sulit untuk memperoleh keuntungan secara maksimal.

*Ketiga*, polis yang diterbitkan *underwriter* harus menguntungkan perusahaan (*profitable to the company*). Keputusan yang dibuat *underwriter*  harus menguntungkan perusahaan. Semua perusahaan tentu mengharapkan adanya keuntungan yang dapat tumbuh dan berkembang dalam keuangan perusahaan. Begitu juga dalam perusahaan asuransi jiwa, pelaksanaan *underwriting*  diharapkan mampu meningkatkan hasil keuntungan yang maksimal.

Md. Azmi Abu Baker dalam tulisannya *Family Takaful Plan: Concept, Operation and Underwriting* sebagaimana dikutip oleh Muhammad Syakir Sula membagi tujuan dari *underwriting* dalam asuransi syariah ke dalam dua bagian sebagai berikut:

*Pertama*, *ensure rate adequacy*’memastikan kecukupan rate premi. Rate kontribusi asuransi syariah harus cukup, mengingat keuntungan yang dijanjikan berdasarkan produk-produk perusahaan. Ketidakcukupan rate akan mengarah ke problem keuangan yang berat jika tidak kebangkrutan. Kecukupan rate berarti bahwa total pembayaran yang dikumpulkan sekarang dan di masa depan oleh perusahaan ditambah pendapatan investasi yang diperkirakan yang dihasilkan pada setiap net dana yang diperolah harus cukup untuk membiayai keuntungan sekarang dan masa depan yang dijanjikan, ditambah ganti rugi biaya-biaya yang berhubungan. *Kedua*, *equity*’keadilan’. Rate yang dibebankan untuk ganti rugi kesehatan dan jiwa harus seimbang bagi peserta. Keadilan berarti membebankan setiap peserta sejumlah uang sepadan dengan risiko-risiko yang dibawanya ke asuransi syariah. Dengan kata lain, tidak ada sumbangan yang tidak adil yang muncul dari setiap kelas peserta oleh kelas peserta lain.[[30]](#footnote-30)

Dengan demikian pelaksanaan *underwriting* yang tepat dapat untuk melindungi perusahaan asuransi terhadap seleksi yang merugikan. Dengan *underwriting* perusahaan asuransi juga dapat menjamin ganti rugi yang dikeluarkan perusahaan asuransi syariah. Muhammad Syakir Sula menegaskan istilah *underwriting* yang digunakan dalam kegiatan bisnis asuransi syariah meliputi dua elemen pokok yaitu:

1. Seleksi yaitu proses di mana perusahaan mengevaluasi proposal individu mengenai ganti rugi untuk menentukan tingkat risiko yang disajikan pemohon.
2. Klasifikasi yaitu proses menetapkan peserta pada kelompok individu yang secara tepat memiliki kesamaan probabilitas kerugian yang diperkirakan.[[31]](#footnote-31)

Perusahaan asuransi syariah sebelum menetapkan suatu kondisi *underwriting* terhadap calon tertanggung, *underwriter* harus mempertimbangkan pengaruh risiko dan jenis polis yang diajukan calon tertanggung. Menurut Abdullah Amrin di antara jenis-jenis risiko yang mempengaruhi *underwriter* dalam penetapan *underwriting* adalah sebagi berikut:

1. *Increasing risk* (risiko menarik). Ada beberapa penyakit tertentu, missal besarnya risiko akan bertambah berat sesuai kenaikan umur calon tertanggung.
2. Risiko yang tinggi dialami pada tahun-tahun pertama polis. Makin lama polis berjalan, risikonya semakin menurun.
3. *Constan extra risk* (risiko ekstra yang menetap). Pada jenis ini, risiko tambahan berada pada tingkat yang tetap selama masa pertanggungan.[[32]](#footnote-32)

Dalam melakukan proses seleksi dan klasifikasi, perusahaan asuransi syariah mempertimbangkan beberapa faktor untuk menjamin bahwa peserta diperlakukan secara adil, tidak terbebani biaya-biaya yang berlebihan. Ada tiga faktor utama yang dijadikan pertimbangan *underwriter* antara lain:

1. Umur (*Age*)

Pada umumnya mortalita masa depan sangat berhubungan erat dengan usia seseorang. Semakin tua umur seseorang dengan asumsi hal-hal yang lain sama maka kemungkinan kematian semakin besar. Orang yang lebih muda diprediksi kemungkinan hidupnya lebih lama jika dibandingkan dengan orang lebih tua. Dengan demikian umur merupakan faktor kunci dalam menentukan rate *tabarru’*. Umur juga dapat digunakan oleh perusahaan asuransi syariah untuk tidak menerima beberapa tipe pertanggungan terhadap orang-orang yang dinilai sudah lanjut usia, misalnya di atas usia 70 tahun.

1. Jenis Kelamin (*Sex*)

Jenis kelamin pemohon dijadikan sebagai bahan pertimbangan oleh *underwriter*. Probabilitas kematian wanita biasanya lebih rendah jika dibandingkan dengan laki-laki. Oleh karena itu, perusahaan asuransi syariah akan mengenakan biaya rate yang lebih rendah dan biaya tunjangan hidup yang lebih tinggi bagi wanita daripada pria.

1. Aspek Medik (*Medical Aspects*)

Ada beberapa kategori dalam aspek medical yang dijadikan pertimbangan *underwriter*. *Pertama*, Kondisi fisik (*physical condition*). Kondisi fisik pemohon merupakan salah satu hal yang penting untuk dijadikan bahan pertimbangan *underwriter.* Salah satu penentu kondisi fisik seseorang adalah berat badan, apakah bentuk ukuran tubuh seseorang dengan tinggi badan dan berat badan rawan terkena penyakit atau tidak. Kelebihan berat badan memungkinkan terjadinya kematian di segala umur serta dapat memperbesar terkena penyakit fisik lainnya seperti kondisi jantung.

*Kedua*, sejarah personal (*personal history*). Perusahaan asuransi syariah akan menanyakan mengenai latar belakang peserta yang diajukan. Penyelidikan ini biasanya meliputi catatan kesehatan, laporan mengenai keadaan kesehatan calon tertanggung merupakan unsure yang sangat penting sebagai salah satu risiko yang mempengaruhi mortalita calon tertanggung. Selain catatan kesehatan, kebiasaan buruk yang dilakukan calon tertanggung juga dapat mempengaruhi kehidupannya seperti kebiasaan merokok, minum-minuman keras dan obat-obat lainnya yang dapat membahayakan kesehatan juga dijadikan pertimbangan oleh *underwriter*.

*Ketiga*, status financial (*financial status*). Di sini *underwriter* harus melakukan penyekidikan secara teliti dan cermat mengenai keadaan keuangan calon tertanggung untuk mengetahui apakah permintaan pertanggungan yang diajukan calon tertanggung sesuai dengan keadaan dan kemampuan ekonominya. *Keempat*, pekerjaan (*occupation*). Pekerjaan yang dilakukan oleh calon tertanggung memungkinkan terjadinya risiko lingkungan. Biasanya pekerja professional mempunyai mortaliat yang lebih rendah jika dibandingkan dengan orang yang bekerja sebagai pekerja kasar.

1. **Sumber Pendapatan Asuransi Syariah yang Ketiga Komisi Reasuransi**

Perusahaan asuransi syariah memperoleh pendapatan dengan melakukan reasuransi. Pengertian reasuransi menurut pakar reasuransi Robert I Mehr dan E. Cammack sebagaimana dikutip oleh Muhammad Syakir Sula menjelaskan “*Reinsurance is the insurance of insurance* (reasuransi adalah asuransi dari asuransi atau asuransinya asuransi.”[[33]](#footnote-33) Dengan demikian, srbuah perusahaan asuransi penutup risiko dapat mempertanggungkan kembali risiko yang ditanggungnya. Reasuransi dalam asuransi syariah disebut retakaful. Transaksi reasuransi merupakan “suatu persetujuan yang dilakukan antara pemberi sesi (*ceding company*) dan penanggung ulang (*reasuradur*) dengan jalan pemberi sesi menyetujui dan penanggung ulang menerima risiko yang ditentukan.”[[34]](#footnote-34)

Dalam reasuransi, terdapat berbagai kerja sama yang dapat dilakukan antara pihak penanggung pertama (*direct insurers*) dengan pihak penanggung ulang (*reinsurers*), Abdullah mengemukakannya sebagai berikut:

1. Fakultatif. Metode reasuransi fakultatif merupakan transaksi penanggungan ulang antara pihak penanggung pertama dan para penanggung ulang secara bebas. Para pihak penanggung ulang tidak terikat menerima penawaran pertanggungan ulang atau para penanggung ulang dapat menolak atau menerima penawaran pertanggungan ulang berdasarkan akseptasi yang telah mereka tetapkan.
2. Kontrak (*treaty*). Metode reasuransi secara kontrak adalah perjanjian antara pihak penanggung pertama dan para penanggung lain/pihak penanggung ulang professional. Dalam perjanjian tersebut pihak *ceding company* setuju memberikan bagian dan para penanggung ulang setuju dan wajib menerima bagian itu dari tanggung jawab atas asuransi yang telah ditutup oleh penanggung pertama.
3. Reasuransi pool (konsorium) dan fakultatif *obligatory*. Sistem pool bertujuan membentuk kerja sama secara pool yang didasarkan atas berbagai sasaran untuk mengatasi berbagai masalah melalui kerja sama yang saling menguntungkan dalam penyebaran risiko.[[35]](#footnote-35)

Sedangkan yang dimaksud dengan reasuransi syariah atau retakaful adalah “suatu proses saling menanggung antara pemberi sesi (*ceding company*) dengan penanggung ulang (*reasuradur*), dimana ada proses saling menyepakati risiko dan persyaratannya yang ditetapkan dalam akad.”[[36]](#footnote-36) Namun terdapat beberapa prinsip yang harus diterapkan dalam reasuransi syariah yang sekaligus hal ini dapat membedakan mekanisme pengelolaan reasuransi konvensional dengan reasuransi syariah. Dalam kegiatan operasionalnya terdapat beberapa perbedaan antara reasuransi syariah dengan reasuransi konvensional sebagaimana dijelaskan Abdullah Amrin antara lain:

1. Mekanisme operasional berdasarkan syariah yang terhindar dari unsur *gharar*, *maysir*, dan riba.
2. Dalam transaksi, kerjasama menggunakan sistem/skim *mudharabah*.
3. Menggunakan konsep *sharing of risk*.[[37]](#footnote-37)

Dengan adanya retakaful memungkinkan perusahaan asuransi syariah dapat mencegah modal yang dimiliki perusahaan atau surplus yang diperoleh terpakai habis untuk membayar sejumlah klaim yang tidak diharapkan. Retakaful diharapkan mampu mengurangi ketidakseimbangan keuangan perusahaan asuransi karena pembayaran klaim. A.J. Marianto sebagaimana dikutip oleh Muhammad Syakir Sula menjelaskan beberapa fungsi atau tujuan dari adanya reasuransi secara terperinci sebagai berikut:

1. Memberi jaminan atau perlindungan kepada penanggung dari kerugian *underwriting* (*underwriting losses*) yang dapat sewaktu-waktu membahayakan likuiditas, solvabilitas, dan kelestarian kegiatan usaha mereka. Dengan perkataan lain, reasuransi dapat mengubah atau mengganti ketidakpastian menjadi kepastian.
2. Menaikkan kapasitas akseptasi perusahaan atas risiko-risiko yang melampaui batas kemampuannya karena kelebihan tanggung-gugat yang tidak bisa mereka tamping sendiri akan dijamin oleh penanggung ulang yang telah bersedia menampung.
3. Sebagai alat penyebaran risiko, baik di pasaran reasuransi dalam negeri maupun di pasaran luar negeri.
4. Bila bekerja sama reasuransi atas sebagian risiko dilakukan antar sesama perusahaan asuransi, akan terdapat dua fungsi di dalamnya. Yaitu, sebagai penyebaran risiko dan sebagai sarana pertukaran bisnis yang mampu meningkatkan pendapatan premi yang dapat ditahan karena di samping adanya pengeluaran tertdapat pula pemasukan premi.
5. Meningkatkan atau mendukung kstabilan hasil *underwriting* dan keadaan keuangan perusahaan asuransi, termasuk menjaga stabilitas pendapatannya. Dalam hal ini, reasuransi seolah-olah berfungsi menyediakan fasilitas bank kepada perusahaan asuransi.
6. Meningkatkan dan memperbesar keleluasaan dalam melakukan pemasaran berbagai produk asuransi, baik konvensional maupun yang baru dengan segala macam tingkat besar kecilnya risiko.
7. Secara tidak langsung reasuransi dapat berfungsi membantu membiayai kegiatan usaha perusahaan asuransi, khususnya disesikan berdasarkan kontrak reasuransi, karena pembayaran sesi premi baru dilaksanakan setelah setiap triwulan berakhir berdasarkan *account statement* triwulan. Bahkan, adakalanya setelah setiap enam bulan terakhir berdasarkan *account statement* semesteran. Lebih-lebih bila berdasarkan persyaratan atau ketentuan treaty perusahaan diperkenalkan menahan sebagian premi yang dicanangkan untuk menghadapi risiko yang masih berjalan dan baru akan dibebaskan satu tahun kemudian.[[38]](#footnote-38)

Suatu perusahaan menjalankan operasionalnya pasti menghadapi berbagai risiko, begitu juga dengan perusahaan asuransi yang dalam kegiatan utamanya menanggung berbagai kemungkinan risiko yang dialami peserta asuransi syariah. Untuk mengurangi risiko yang ditanggung perusahaan asuransi syariah, maka idealnya suatu perusahaan asuransi syariah harus mereasuransikan risikonya ke perusahaan reasuransi syariah. Dan perusahaan asuransi syariah harus mereasuransikan risiko-risikonya hanya kepada perusahaan reasuransi yang dalam operasionalnya menerapkan prinsip-prinsip syariah.

Salah satu perbedaan dari reasuransi yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah sebagaimana dijelaskan di atas adalah mekanisme yang digunakan dalam kerja sama adalah *sharing of risk* (saling menanggung risiko) bukan *transfer of risk* (memindahkan risiko) antara satu peserta dengan peserta yang lain. Dalam hal ini jika sebuah perusahaan asuransi syariah sudah menyepakati perjanjian reasuransi dengan perusahaan reasuransi syariah, maka prinsip yang digunakan pada saat itu adalah *sharing of risk* (saling menanggung risiko) artinya saling menanggung antara perusahaan asuransi syariah dengan perusahaan reasuransi syariah yang merupakan implementasi dari akad *tabarru’* sebagai prinsip operasional perusahaan asuransi syariah.

**A.2 Asuransi Syariah**

Asuransi syariah merupakan salah satu lembaga keuangan yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip Syari’ah. Asuransi syariah dalam bahasa Arab disebut *ta’min*, *takaful* atau *tadhamun*. *At-Ta’min* berasal dari kata *amana* yang berarti “merasa aman, selamat, dan tenang”.[[39]](#footnote-39) Sebagaimana diterangkan dalam firman Allah SWT dalam Q.S Quraisy (106) ayat 4

Artinya: Dialah Allah yang telah memberi makan kepada mereka, karena kelaparan dan telah mengamankan mereka, karena ketakutan”.[[40]](#footnote-40)

Ayat tersebut menerangkan kepada manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya bila selalu mengingat kepada Allah dengan rasa iman maka Allah akan memberikan rasa aman dan perlindungan. Zainudin Ali menjelaskan tentang definisi *ta’min* sebagai berikut:

Seseorang yang men-*ta’min*-kan sesuatu berarti orang itu membayar atau menyerahkan sejumlah uang secara mencicil dengan maksud, ia atau ahli warisnya akan mendapat sejumlah uang sebagaimana perjanjian yang telah disepakati dan atau orang itu mendapat ganti rugi atas hartanya yang hilang. Singkat kata seseorang mempertanggungkan (men-*ta’min*-kan) hidup, rumah atau kendaraan yang dimilikinya. Tujuan pelaksanaan kesepakatan *ta’min* dimaksud adalah menghilangkan rasa takut dari suatu kejadian yang tidak dikehendaki yang akan menimpanya, sehingga dari adanya jaminan yang dimaksud, maka rasa takutnya hilang dan merasa terlindungi.[[41]](#footnote-41)

Asuransi syariah juga disebut *takaful* yang berasal dari kata *kafala* yang artinya “menjamin, memberi jaminan guna membebaskannya sementara, menanggung nafkah hidup”.[[42]](#footnote-42) Penjelasan mengenai *takaful* sebagaimana dikemukakan Zainudin Ali berikut:

*Takaful* dimaksud, yang akar katanya berasal dari *kafala*-*yakfulu*-*kafaalatan*, mempunyai pengertian menanggung. Kemudian dari *mujarrad* dipindah ke *tsulatsi mazid* dengan menambahkan *ta’*, sebelum *fa’ fi’il* dan *alif*, sehingga menjadi *takaafala*-*yataa kaaful*-*takaafulan*. Dalam ilmu sharaf memberi pengertian yang satu menanggung yang lain dengan berbagai cara, antara lain dengan membantunya, apabila ia membutuhkan bantuan bila yang bersangkutan ataupun keluarganya ditimpa oleh musibah. Pengertian *lughowi* di atas, dikhususkan kepada persepakatan tolong-menolong secara teratur sedemikian rupa, keteraturan dan rinciannya antara sejumlah orang, bila semuanya akan tertimpa bahaya dan kesukaran, sehingga apabila bahaya itu menimpa seseorang di kalangan mereka, semuanya ikut membantu menghilangkan atau meringankannya dengan cara memberikan bagian yang tidak menyulitkan masing-masing guna menghilangkan bencana tersebut.[[43]](#footnote-43)

Selain itu asuransi syariah juga disebut *tadhamun* yang berasal dari kata *dhamana* yang artinya “menjamin, memberi jaminan”.[[44]](#footnote-44) Hal ini menunjukkan bahwa *tadhamun* memberikan pertanggungan kepada seseorang yang mengalami bencana atau mendapat kesusahan dengan memberikan uang maupun barang. Berdasarkan pengertian di atas, DSN-MUI memberikan pengertian asuransi syariah adalah sebagai berikut:

Asuransi syariah (*ta’min, takaful atau tadhamun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui dana investasi dalam bentuk asset atau *tabarru’* yang memberikan pola pengenbalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan Syari’ah. Akad yang sesuai dengan Syari’ah adalah yang tidak mengandung *gharar* (penipuan), *maysir* (perjudian), *riba*, *zhulm* (penganiayaan), *risywah* (suap), barang haram dan maksiat.[[45]](#footnote-45)

Asuransi syariah merupakan lembaga keuangan dimana sistem yang digunakannya berdasarkan prinsip tolong-menolong (*ta’awun*) di antara peserta asuransi syariah. Peserta asuransi syariah menyetorkan sejumlah uang atau premi kepada pihak asuransi syariah kemudian sebagian dana tersebut disisihkan sebagai dana kebajikan (*tabarru’*) yang digunakan untuk membayar klaim atas musibah yang dialami oleh peserta asuransi syariah lainnya.

Dalam ajaran Islam segala aktivitas yang dilakukan oleh manusia telah diatur dalam Qur’an dan Hadist. Termasuk aktivitas *mu’amalah* manusia yang dalam kehidupan sehari-hari Islam mengajarkan untuk saling tolong-menolong kepada orang lain. Dalam hal ini tolong-menolong yang dimaksud adalah tolong-menolong untuk hal-hal yang diperintahkan oleh syari’at Islam sebagaimana dijelaskan dalam Q.S Al-Ma’idah (5) ayat 2

Artinya: “tolong-menolonglah kamu berbuat kebaikan dan taqwa dan jamganlah kamu bertolong-tolongan berbuat dosa dan aniaya dan takutlah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras siksaan-Nya”.[[46]](#footnote-46)

Asuransi syariah mempunyai peran untuk menumbuhkan sikap tolong-menolong dalam kehidupan masyarakat. Dalam hal ini asuransi syariah merupakan media untuk menjembatani masyarakat untuk melaksanakan prinsip tolong-menolong melalui premi yang disetorkan kepada pihak asuransi syariah. Kemudian pihak asuransi syariah akan mengelola dana yang telah dihimpun dari masyarakat dan selanjutnya pihak asuransi akan membayar klaim kepada peserta asuransi syariah yang lain bila terjadi musibah. Dengan demikian asuransi mempunyai peran untuk membangun sistem dengan prinsip tolong-menolong di antara masyarakat minimal kepada peserta asuransi syariah.

Dalam pengelolaan dana asuransi syariah mengenal dana *tabarru’* (kebajikan), yaitu dana yang diberikan oleh peserta asuransi syariah yang dianggap sebagai sumbangan atau sedekah yang akan dibayarkan kepada peserta asuransi syariah lainnya jika sewaktu-waktu mendapat musibah. Hal inilah yang membedakan sistem yang digunakan oleh asuransi syariah dengan asuransi konvensional. Sehingga dalam asuransi syariah jika sewaktu-waktu peserta asuransi syariah mendapatkan musibah pihak asuransi syariah akan menggunakan dana *tabarru’* tersebut untuk membayar klaim. Mekanisme penanggungan yang digunakan adalah *sharing of risk* (saling menanggung risiko). Sedangkan dalam asuransi konvensional menggunakan *transfer of risk* dimana terjadi pemindahan risiko dari peserta asuransi ke perusahaan asuransi. Jadi jelas di sini bahwa posisi perusahaan asuransi syariah hanyalah sebagai pengelola atau operator saja bukan sebagai pemilik dana. Sebagai pengelola atau operator, fungsi perusahaan asuransi syariah hanya mengelola dana peserta saja, dan pengelola tidak boleh menggunakan dana tersebut jika tidak ada kuasa dari peserta. Ingrid Tan menjelaskan unsur ketidakjelasan (*gharar*) dan untung-untungan (*maysir*) akan hilang karena:

1. Posisi peserta sebagai pemilik dana menjadi lebih dominan dibandingkan dengan posisi perusahaan yang hanya sebagai pengelola dana peserta saja.
2. Peserta akan memperoleh pembagian keuntungan dari dana *tabarru’* yang terkumpul.[[47]](#footnote-47)

Hal ini menunjukkan bahwa dalam asuransi syariah sangat mengutamakan prinsip-prinsip yang dianjurkan oleh syari’at Islam. Agar mampu menciptakan hubungan yang saling menguntungkan dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan antara peserta dan perusahaan asuransi syariah. Begitu juga dengan akad yang digunakan dalam asuransi syariah harus berdasarkan syari’ah. Dalam Islam akad dianggap menjadi hal yang sangat penting dalam kegiatan yang dilakukan manusia dengan manusia lainya, karena akad akan mempengaruhi kegiatan yang dilakukan manusia memenuhi keabsahan atau tidak. Berikut adalah penjelasan Zainudin Ali tentang aktivitas transaksi yang memenuhi keabsahan atau tidak.

Apabila aktivitas transaksi antara pihak nasabah dengan pihak perusahaan asuransi diteliti secara mendalam dari 2 (dua) aspek maka akan ditemukan bahwa bentuk akad/transaksi yang amat menentukan keabsahan atau ke-*bathil*-an suatu transaksi asuransi. Kedua aspek dimaksud diuraikan sebagai berikut.

* 1. Pertama, asuransi adalah suatu transaksi, yaitu pihak perusahaan asuransi melakukan kesepakatan dengan pihak nasabah berkenaan penggantian suatu barang/harta atau lainnya bila terjadi sesuatu musibah yang di dalamnya terdapat *ijab* dan *qabul*. *Ijab* dari pihak tertanggung (*insured*) sedangkan qabul dari pihak perusahaan asuransi atau pihak penanggung (*insurer*). Agar transaksi tersebut sah berdasarkan prinsip Syari’ah, maka syarat-syarat yang digunakan harus berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan dan Fatwa DSN-MUI. Apabila syarat transaksi tersebut dipenuhi maka transaksi dimaksud sah. Apabila tidak, maka transaksi tersebut tidak sah atau *bathil*. Sedangkan syarat transaksi berdasarkan prinsip Syari’ah atau hukum Islam harus terjadi sesuai Fatwa DSN-MUI. Apabila tidak sesuai Fatwa DSN-MUI dimaksud, maka transaksi tersebut statusnya *bathil*, sebab transaksi itu tidak memenuhi persyaratan yang dapat menjadikan sah menurut hukum Islam. Sebab, transaksi menurut hukum Islam dapat saja terjadi pada barang dengan suatu kompensasi, seperti jual beli, saham, pembuatan perseroan, dan sebaginya. Transaksi juga dapat terjadi pada barang dengan tanpa kompensasi apa pun, seperti hadiah, atau bisa terjadi pada jasa dengan suatu kompensasi, seperti transaksi *ijarah*, atau terjadi pada jasa dengan tanpa kompensasi, seperti transaksi pinjaman (*‘ariyah*). Karena itu, transaksi menurut hukum Islam itu harus terjadi pada sesuatu yang memenuhi persyaratan yang dapat menjadikannya untuk sah. Sementara transaksi ada yang tidak termasuk dalam kategori transaksi yang terjadi pada barang dan jasa, namun transaksi tersebut terjadi pada suatu janji, atau jaminan pertanggungan (*probabilitas*). Janji atau jaminan pertanggungan tersebut tidak dapat dianggap sebagai barang, sebab zatnya tidak dapat dipakai dan tidak dapat diambil manfaatnya. Janji tersebut juga tidak dianggap sebagai jasa, karena seseorang tidak memanfaatkan janji itu secara langsung, baik untuk disewakan maupun dipinjamkan. Adapun didapatkannya sejumlah uang berdasarkan janji tersebut, tetap tidak bisa menjadikan janji itu sebagai jasa. Namun hanya merupakan salah satu akibat dari *mu’amalah*. Dari sinilah, transaksi asuransi ada yang berpendapat tidak dapat dianggap telah terjadi pada suatu barang dan jasa. Karena itu, transaksi tersebut *bathil*. Sebab, tidak memenuhi syarat-syarat yang wajib dipenuhi dalam sebuah transaksi secara hukum Islam agar transaksi itu dapat disebut sebagai sebuah transaksi.
	2. Kedua, perusahaan asuransi sebagai pihak penanggung (*insurer*) telah memberikan janji kepada pihak tertanggung (*insured*) sesuai syarat-syarat tertentu. Apabila ditinjau dari segi jaminan, tenti jaminan itu harus memenuhi syarat-syarat yang dituntut oleh hukum Islam berkaitan dengan maslah *dhaman* agar jaminan tersebut menjadi jaminan yang sah menurut *syara’*. Jika jaminan dimaksud memenuhi syarat-syarat, maka jaminan tersebut sah. Jika tidak maka jaminan tersebut tidak sah atau *bathil*.[[48]](#footnote-48)

Dalam Islam penerapan akad dalam setiap transaksi diperhatiakan agar tidak menyimpang dari ketentuan Syari’ah. Kejelasan akad yang digunakan oleh perusahaan dan peserta asuransi syariah harus disetujui dan dimengerti oleh kedua belah pihak. “Jenis akad yang digunakan terdiri atas *aqd tabaduli* (akad pertukaran) atau *aqd takafuli* (akad tolong-menolong)”.[[49]](#footnote-49) Akad yang digunakan oleh kedua belah pihak harus jelas dan tidak merugikan salah satu pihak agar dalam akad tersebut tidak terdapat *gharar*. Dengan adanya *gharar* dalam suatu akad, maka dapat mengakibatkan hilangnya sikap saling percaya dan salah satu pihak akan merasa dirugikan. Menurut madzhab Syafi’I sebagaimana dikutip Abdullah Amrin menjelaskan pengertian gharar sebagai berikut:

*Gharar* adalah segala hal yang dikhawatirkan akan terjadi menurut pandangan kita, dengan akibat yang paling tidak kita inginkan. Sementara Wahbah az-Zuhaili, *gharar* diartikan *al-khatar* dan *at-taghrir*, yaitu penampilan yang mengakibatkan timbulnya kerusakan (harta) atau sesuatu yang kelihatannya menurut kita mengandung kebaikan dan menguntungkan, namun berdampak sebaliknya, yaitu menimbulkan bencana dan kerugian.[[50]](#footnote-50)

*Gharar* yang terdapat dalam suatu akad pada akhirnya akan menghilangkan unsur kerelaan dalam bertransaksi. Dalam pengelolaan asuransi syariah akad yang dapat mengakibatkan terjadinya *gharar* harus dihindari.

Menurut Syafi’i Antonio, unsur *gharar* pada asuransi konvensional timbul karena adanya salah satu pihak yang untung, di lain pihak justru mengalami kerugian. *Gharar* pada asuransi konvensional antara lain dalam bentuk akad (perjanjian) yang melandasi penutupan polis (akad jual beli), sumber dana pembayaran klaim, dan keabsahan secara *syar’i* penerimaan uang klaim itu sendiri. *Gharar* yang terjadi pada kontrak asuransi terdiri atas empat tipe, yaitu :

1. *Gharar* pada hasil; peserta dan perusahaan tidak mengetahui bagaiman hasil kontrak tersebut.
2. *Gharar* pada keberadaannya; dalam kontrak baik perusahaan maupun peserta tidak mengetahui keberadaan kompensasi karena bergantung pada hasil yang akan didapat atau bias tidak terjadi.
3. *Gharar* sebagai hasil pertukaran; peserta dan perusahaan tidak mengetahui hasil dari pertukaran. Peserta tidak mengetahui apakah ia mendapatkan kompensasi sebagai pertukaran dari premi yang dibayarkan. Perusahaan juga tidak mengetahui berapa besar uang premi yang akan diterimanya.
4. *Gharar* dalam periode kontrak; menurut pendapat ulama, jika suatu kontrak ditunda, periodenya harus jelas. Pemudaan sering terjadi pada asuransi; kompensasi didasarkan atas kerangka waktu yang tidak dapat diketahui, misalnya pada produk asuransi jiwa.[[51]](#footnote-51)

Akad dalam asuransi konvensional yang di dalamnya terdapat *gharar* menyebabkan bahwa akad yang dilakukan diharamkan oleh para ulama. Dengan demikian, untuk menghidari akad yang haram tersebut karena mengandung *gharar*  pengelolaan akad-akad asuransi syariah harus berbeda dengan akad-akad yang digunakan oleh asuransi konvensional. Islam memandang setiap akad yang dilakukan oleh kedua belah pihak harus berlandaskan kerelaan. Untuk itu asuransi syariah harus melaksanakan akad yang dapat menghindarkan dari adanya *gharar*. Muhammad Syakir Sula menjelaskan bahwa unsure *gharar* dalam asuransi syariah dapat diatasi dengan cara berikut ini:

Dalam asuransi syariah, masalah *gharar* dapat diatasi dengan mengganti akad *tabaduli* dengan akad *takafuli* atau akad *tabarru’* dan akad mudharabah (bagi hasil). Dengan akad *tabarru’*, persyaratan dalam akad pertukaran tidak perlu lagi atau gugur. Sebagai gantinya, maka asuransi syariah menyiapkan rekening khusus sebagai rekening dana tolong-menolong atau rekening dana *tabarru’* yang telah diniatkan (diakadkan) secara ikhlas peserta masuk asuransi syariah. Oleh karena itu, dalam mekanisme dana di asuransi syariah, premi yang dibayarkan peserta dibagi dalam dua rekening, yaitu rekening peserta dan rekening *tabarru’*. Pada rekening *tabarru’* inilah ditampung semua dana *tabarru’* peserta sebagai dana tolong-menolong atau dana kebajikan, yang jumlahnya sekitar 5%-10% dari peserta (tergantung usia). Selanjutnya dari dana ini pula klaim-klaim peserta dibayarkan apabila di antara peserta ada yang meninggal atau mengambil nilai tunai.[[52]](#footnote-52)

Untuk menghindari adanya *gharar* dalam akad, maka perusahaan asuransi syariah dalam menentukan akad yang akan digunakan harus jelas. Selain gharar asuransi syariah juga harus menghindari adanya *maysir* dalam akad yang digunakan. “*Maysir* dalam bahasa Arab secara harfiah diartikan sebagai usaha memperoleh keinginan dengan sangat mudah, tanpa bekerja keras untuk mendapatkan keuntungan”.[[53]](#footnote-53) Maysir juga diterangkan dalam Q.S Al-Mai’dah (5) ayat 90

Artinya: hai orang-orang beriman sesungguhnya arak, judi, berhala, dan bertenung adalah (pekerjaan) keji dari perbuatan syetan, sebab itu hendaklah kamu jauhi, mudah-mudahan kamu mendapat kemenangan.[[54]](#footnote-54)

Ayat di atas menunjukkan bahwa *maysir*  adalah suatu perbuatan yang diharamkan oleh Allah. Karena berdampak negatif pada segala aspek kehidupan masyarakat. Setiap sesuatu yang dilarang oleh Allah untuk dikerjakan manusia tentu merupakan perbuatan yang pada akhirnya akan mendatangkan kesengsaraan atas orang yang selalu melanggar perintah-perintah Allah. Dan cara untuk mengatasi unsur *maysir* pada asuransi syariah sebagaimana diterangkan Abdullah Amrin berikut ini:

Untuk mengatasi terjadinya unsur *maysir* pada asuransi syariah, perlakuan *reversing period* dimulai sejak awal akad. Berarti setiap anggota asuransi syariah berhak memperoleh *cash value* (nilai tunai) kapan saja diperlukan atas semua dana yang telah dibayarkan, kecuali berupa dana *tabarru’* (kebajikan) yang telah diniatkan dan diikhlaskan untuk membantu sesama anggota lain yang terkena musibah. Dengan diberlakukannya *reversing period* sejak awal, peserta asuransi syariah yang akan mengundurkan diri, walaupun baru masuk dan baru satu atau dua kali melakukan pembayaran premi, bisa mendapatkan kembali uangnya yang telah dibayarkan kepada perusahaan tanpa dikurangi sedikit pun atas haknya, kecuali dana *tabarru’* yang sejak awal sudah ia niatkan untuk mendapatkan pahalan dari Allah.[[55]](#footnote-55)

Dan selain *gharar* dan *maysir*, perbuatan yang juga harus dihindari dalam akad adalah riba. Fenomena riba menjadi perhatian penting dalam Al-Qur’an yang sebenarnya sudah dilakukan oleh orang-orang Arab pada masa Rasulullah. Abdullah Amrin menjelaskan riba terdiri dari beberapa jenis, yaitu:

1. Riba *qardh*, riba jahiliyah, yaitu utang dibayar lebih dari pokoknya, karena peminjam tidak mampu membayar utangnya tepat waktu.
2. Riba *al-fadl*, yaitu pertukaran antar barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda, sedangkan barang yang dipertukarkan itu termasuk dalam jenis barang ribawi.
3. Riba *an-nasi’ah*, yaitu penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi.[[56]](#footnote-56)

Larangan untuk melakukan riba juga dijelaskan dalam Al-Qur’an, yang pertama adalah Q.S Ar-Ruum (30) ayat 39

Artinya: apa-apa (uang) yang kamu berikan (kepada orang) dengan riba (tambahan, bunga) supaya bertambah banyak harta manusia, maka tiadalah orang itu bertambah banyak di sisi Allah. Dan apa-apa (zakat) yang kamu berikan (kepada orang), karena menghendaki keridlaan Allah, maka itulah yang berlipat ganda.[[57]](#footnote-57)

Dan yang kedua larangan riba terdapat dalam Q.S An-Nisaa’ (4) ayat 160-161

Artinya: oleh karena keaniayaan orang-orang Yahudi, kami haramkan atas mereka (makanan) yang baik-baik yang telah dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka menghalangi orang dari jalan Allah. Dan karena mengambil riba, pada hal mereka dilarang mengambilnya dank arena memakan harta orang dengan jalan yang bathil kami sediakan untuk orang-orang kafir itu siksaan yang pedih.[[58]](#footnote-58)

Dasar yang ketiga yang menjelaskan mengenai larangan riba terdapat dalam Q.S Ali Imran (3) ayat 130

Artinya: hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba yang berlipat-lipat ganda dan takutlah kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.[[59]](#footnote-59)

Dan dasar hukum yang keempat terdapat dalam Q.S Al-Baqarah (2) ayat 278-279

Artinya: hai orang-orang yang beriman, takutlah kepada Allah dan tinggalkan sisa-sisa riba (yang belum dipungut) itu, jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok-pokok hartamu kamu tidak menganiaya dan tidak pula teraniaya.[[60]](#footnote-60)

Di dalam kehidupan praktik riba yang paling nyata dalam kehidupan masyarakat adalah meminjamkan uang kepada peminjam (orang yang membutuhkan) dan kemudian dituntut untuk mengembalikan uang yang dipinjamnya dalam jumlah yang lebih besar dari uang yang dipinjamnya dengan cara *bathil*. Namun seiring dengan berkembangnya zaman praktik-praktik riba juga berkembang ke berbagai aspek kehidupan masyarakat. Begitu pula dengan perusahaan asuransi tidak dapat dipungkiri lagi bahwa praktik riba dapat dengan mudah terjadi dalam akad-akad di perusahaan asuransi. Asuransi syariah sebagai bentuk lembaga keuangan yang menjalankan prinsip-prinsip ajaran Islam tentu masalah riba harus segera diselesaikan. Dalam pengelolaan asuransi syariah untuk menghilangkan praktik-praktik riba “asuransi syariah mengeliminir riba dengan konsep *mudharabah* (bagi hasil) seluruh bagian dari proses operasional asuransi yang di dalamnya menganut sistem riba, digantikannya dengan akad *mudharabah* atau akad lainnya yang dibenarkan secara *syar’i*. Dimana semua menggunakan instrumen akad *syar’i* yang bebas dari riba”.[[61]](#footnote-61)

**A.3 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan**

Pada dasarnya tanggung jawab menunjukkan kemampuan yang dimiliki suatu perusahaan untuk menunjukkan kontribusi terhadap berbagai hal yang diminta perusahaan tersebut oleh pihak lain. Tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*) merupakan “tanggung jawab perusahaan terhadap berbagai tindakan perusahaan yang mempengaruhi manusia, komunitas, maupun lingkungan secara umum.”[[62]](#footnote-62) Berikut ini adalah penjelasan mengenai beberapa pengertian CSR sebagaimana dikemukakan Megawati Cheng dan Yulius Jogi Christiawan:

Menurut *World Business Council for Sustai-nable Development* menjelaskan CSR merupakan suatu komitmen berkelanjutan oleh dunia usaha untuk bertindak secara etis dan memberikan kontribusi kepada pengembangan ekonomi dari komunitas setempat ataupun masyarakat secara luas, bersamaan dengan peningkatan taraf hidup pekerjanya beserta seluruh keluarganya. Sedang-kan, menurut ISO 26000 mengenai pedoman tanggung jawab social CSR adalah Tanggung jawab sebuah organisasi terhadap dampak-dampak dari keputusan-keputusan dan kegiatan-kegiatannya pada masyarakat dan lingkungan yang diwujudkan dalam bentuk perilaku transparan dan etis yang sejalan dengan pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat, mempertimbangkan harapan pemangku kepentingan, sejalan dengan hukum yang ditetapkan dan norma-norma perilaku internasional serta terintegrasi dengan organisasi secara menyeluruh.[[63]](#footnote-63)

Dari pengertian di atas menunjukkan bahwa perusahaan harus bertanggung jawab terhadap lingkungannya dengan jalan melakukan kegiatan perbaikan apabila kegiatan yang dilakukan perusahaan menimbulkan dampak yang tidak menguntungkan pada masyarakat pada umumnya. Perusahaan selain beroriemtasi kepada terhadap keuntungan, perusahaan juga bertanggung jawab terhadap berbagai masalah sosial yang mungkin timbul akibat aktivitas operasional yang dilakukan perusahaan. Dengan menjalankan tanggung jawab social perusahaan diharapkan tidak hanya berorientasi kepada keuntungan jangka pendek saja, tetapi perusahaan juga diharapkan mampu untuk meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat dan lingkungan sekitar perusahaan dalam jangka panjang.

Perusahaan juga dituntut untuk melaksanakan kegiatan tanggung jawab sosial secara konsisten dan berkesinambungan dalam jangka panjang sehingga masyarakat akan merasa memperoleh kontribusi yang positif dengan kehadiran perusahaan. Bahkan pemerintah dalam upayanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat telah menerbitkan peraturan yang mengatur tentang tanggung jawab sosial perusahaan yaitu UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Berdasarkan peraturan tersebut perusahaan diwajibkan melaksanakan tanggung jawab sosial.

Pemerintah mewajibkan setiap perusahaan untuk mengungkap tanggung jawab sosial perusahaan, namun mekanisme dan bentuk laporan yang disajikan tergantung pada perusahaan itu sendiri. Dengan demikian, setiap perusahaan memungkinkan bentuk pengungkapan tanggung jawab sosial antar perusahaan berbeda. Namun perbedaan itu tidak menjadi masalah karena dalam tanggung jawab sosial perusahaan yang menjadi hal yang paling penting adalah kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan membawa dampak yang positif untuk masyarakat dan lingkungan perusahaan.

Lingkungan perusahaan (*business environment*) yang dimaksud merupakan “sekumpulan sumber daya (*resource*), kekuatan (*force*), dan lembaga (*institution*) yang memiliki pengaruh terhadap perusahaan dalam menciptakan nilai (*value*) barang (*goods*) dan jasa (*services*).”[[64]](#footnote-64) Lingkungan perusahaan dapat diperinci lagi dalam perspektif yang berbeda yaitu lingkungan perusahaan dengan menggunakan perusahaan sebagai unit analisis dan lingkungan perusahaan yang menggunakan fungsi-fungsi organisasi perusahaan sebagai unit analisis. Dengan menggunakan perusahaan sebagai unit analisis, maka yang dimaksud lingkungan perusahaan adalah “kumpulan sumber daya, kekuatan, dan lembaga yang akan mempengaruhi kinerja perusahaan secara keseluruhan (*company* *as a whole*).”[[65]](#footnote-65)

Berdasarkan perspektif ini, lingkungan perusahaan masih dibagi ke dalam dua jenis, yaitu lingkungan khusus (*specific environment*) dan lingkungan umum (*general environment*). Pengertian dari kedua lingkungan perusahaan tersebut menurut Ismail Solihin adalah sebagai berikut :

Lingkungan khusus suatu perusahaan terdiri dari pemegang kepentingan di luar perusahaan (*outside stakeholder*) yang secara langsung mempengaruhi kemampuan organisasi untuk memperoleh sumber daya ekonomi, sehingga dapat mempengaruhi kinerja perusahaan. Sedangkan lingkungan umum (*general* *environment*) terdiri dari berbagai kekuatan (*force*) yang akan mempengaruhi perusahaan-perusahaan secara umum (artinya, bukan hanya berpengaruh terhadap satu perusahaan) dan mempengaruhi kemampuan perusahaan-perusahaan tersebut untuk memperoleh sumber daya ekonomi.[[66]](#footnote-66)

Tanggung jawab sosial yang dilakukan suatu perusahaan dalam perkembangannya selalu bergantung pada besar kecilnya perusahaan. Dalam hal ini memungkinkan terjadinya perbedaan mengenai konsep tanggung jawab social, Robbin dan Coulter sebagaimana dikutip Ismail Solihin menggambarkan tentang perkembangan tahap tanggung jawab sosial perusahaan kepada empat tahap sebagai berikut:

Pada tahap 1 (*stage 1*) pemimpin perusahaan akan mengedepankan kepentingan para pemegang saham, yakni melalui upaya untuk meminimalisasi biaya dan melakukan maksimalisasi laba. Meskipun pada tahap ini perusahaan mengindahkan berbagai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, namun pemimpin perusahaan merasa tidak memiliki kewajiban terhadap masyarakat luas.

Pada tahap 2 (*stage 2*) para pemimpin perusahaan mengembangkan tanggung jawab mereka tidak sebatas kepada upaya-upaya maksimisasi laba, tetapi mereka mulai memberikan perhatian besar kepada sumber daya manusia. Hal ini dilakukan karena pemimpin tersebut berkeinginan untuk dapat merekrut, memelihara, dan memotivasi para karyawan yang baik. Para pemimpin pada tahap ini akan melakukan berbagai upaya untuk memperbaiki kondisi kerja karyawan, mengembangkan hak-hak karyawan, meningkatkan keamanan kerja dan lain-lain.

Pada tahap 3 (*stage 3*) para pemimpin perusahaan mengembangkan tanggung jawab sosialnya kepada *stakeholder* yang lain selain pemegang saham (*stockholder*) dan para karyawan (*employees*). Para pemimpin perusahaan dalam tahap ini memiliki tujuan tanggung jawab sosial yang meliputi masalah-masalah antara lain, penetapan harga secara *fair*, menghasilkan produk dan jasa bermutu tinggi, menghasilkan produk yang aman terhadap lingkungan, membina hubungan yang baik dengan para *supplier*. Dengan demikian, manajer pada tahap ini lebih menekankan pengembangan tanggung jawab sosial kepada *stakeholder* utama perusahaan (*primary stakeholder*) yang terdiri dari pemegang saham, pekerja, pelanggan, saluran pemasaran, pemasok, dan kreditor.

Pada tahap 4 (*stage 4*) pemimpin perusahaan memiliki tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat secara keseluruhan. Mereka memandang bisnis mereka sebagai suatu bagian dari entitas publik dan mereka merasa bertanggung jawab untuk melakukan kebajikan terhadap publik. Hal ini tercermin dari berbagai aktivitas yang dilakukan perusahaan untuk meningkatkan keadilan sosial, memelihara lingkungan hidup, mendukung kegiatan sosial, mendukung kegiatan kebudayaan dan lain-lain.[[67]](#footnote-67)

Program CSR yang dijalankan oleh perusahaan tentu harus dijalankan dengan baik agar dapat terus dilakukan secara terus menerus dan berkelanjutan. I Komang Ardana menjelaskan lima pilar aktivitas CSR dari *Prince of Wales International Business Forum,* yaitu[[68]](#footnote-68)

*1. Building human capital*

Perusahaan secara internal memiliki sumber daya manusia yang andal dan secara eksternal untuk melakukan pemberdayaan masyarakat.

*2. Strengthening Economies*

Perusahaan dituntut untuk tidak menjadi kaya sendiri, namun harus dapat memberdayakan ekonomi lingkungan sekitar.

*3. Assessing Social Chesion*

Perusahaan mampu menjaga keharmonisan dengan masyarakat.

*4. Encouraging good governance*

Perusahaan melakukan tata kelola bisnis yang baik.

*5. Protecting The Environment*

Perusahaan memiliki kepedulian terhadap kelestarian lingkungan.

1. **Kajian Penelitian Terdahulu**

Sinta Fitri Marpaung (2011) dengan judul Perbedaan Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Sebelum dan Sesudah Krisis Keuangan Global melakukan penelitian yang bertujuan untuk melihat perbedaan kinerja keuangan perbankan syariah sebelum dan sesudah krisis keuangan global dengan menggunakan rasio keuangan. Rasio keuangan yang digunakan terdiri dari CAR, NPL, ROA, ROE, BOPO dan LDR. Data Penelitian berupa data sekunder yang diperoleh dalam bentuk dokumentasi laporan keuangan yang rutin dipublikasikan secara berkala oleh pihak perbankan syariah ke dalam situs resmi Bank Indonesia . Berdasarkan populasi (34 bank syariah) dan kriteria sampel yang telah ditentukan dengan metode *purposive sampling*, diperoleh tiga bank syariah sebagai sampel penelitian dengan periode penelitian 2006-2010. Alat analisis untuk membuktikan hipotesis dalam penelitian ini adalah uji Chi Kuadrat (*Chi Square*). Hasil analisis menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan antara kinerja keuangan perbankan syariah sebelum dan sesudah krisis keuangan global. Rata-rata rasio keuangan perbankan syariah (CAR, NPL, ROE dan LDR) mengalami peningkatan sesudah krisis keuangan global sedangkan pada rasio-rasio yang lain (ROA dan BOPO) perbankan mengalami penurunan.

Yeni Kusumaningsih (2010) dengan judul Analisis Perbedaan Kinerja Keuangan Sebelum dan Sesudah Merger pada PD BPR BKK Kabupaten Kendal melakukan penelitian yang bertujuan untuk meneliti apakah terdapat perbedaan kinerja keuangan sebelum dan setelah merger. Penelitian ini meneliti perubahan kinerja keuangan PD BPR BKK Kabupaten Kendal sebelum dan sesudah merger. Kinerja keuangan diukur dengan CAMEL, namun dalam penelitian ini tidak dapat mengukur aspek manajemen karena keterbatasan data. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah BPR yang beroperasi di Kabupaten Kendal. Dan penarikan sampel menggunakan metode purposive sampling dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan dua tahun sebelum merger dan dua tahun setelah merger. Sedangkan metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah metode *paired sample t-test*. Dengan menggunakan bantuan *Software SPSS for Windows.* Sebelum hipotesis diuji, terlebih dahulu dilakukan uji normalitas data *Kolmogorov-Smirnov.* Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada perubahan signifikan pada kinerja keuangan setelah merger. Aset dan rentabilitas mengalami perubahan yang signifikan. Tetapi kinerja di bidang modal dan likuiditas tidak mengalami perubahan yang signifikan. Modal dan aset mengalami penurunan setelah merger, sedangkan rentabilitas dan likuiditas mengalami kenaikan.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan Elisabet Inge Mawarani (2010) dengan judul Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) Terhadap Profitabilitas Perusahaan Pertambangan di Bursa Efek Indonesia yang bertujuan mengetahui apakah tingkat keterbukaan perusahaan sesuai dengan yang diharapkan masyarakat. Penelitian ini mengambil populasi perusahaan pertambangan yang listing di Bursa Efek Indonesia. Pemilihan sampel dilakukan berdasarkan *purposive sampling* (tidak acak). Data yang digunakan adalah data sekunder laporan keuangan yang diperoleh dari Bursa Efek Indonesia dan data CSR yang diperoleh dari *Annual Report*, *Sustainability Report*, atau *Website* Perusahaan. Penyusunan penelitian ini menggunakan analisis kuantitatif karena penelitian ini menggunakan angka-angka dalam pengumpulan data, analisis dan pembuktian hipotesis yang diajukan. Dalam penelitian ini pengujian pengaruh pengungkapan kinerja CSR perusahaan terhadap ROA dan ROE dilakukan dengan mengunakan pengujian regresi linier sederhana. Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah tingginya tingkat *Corporate Social Responsibility* (CSR) perusahaan tambang tidak dapat meningkatkan besarnya *return on asset* pada perusahaan tambang dan semakin besarnya biaya *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang digunakan pada perusahaan tambang mengurangi *return* yang akan diterima oleh pemegang saham.

Penelitian yang dilakukan Endah K. Setyawati (2010) dengan judul Perbedaan Rasio Keuangan Daerah Sebelum dan Sesudah Otonomi Daerah (Studi Kasus di Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung yang bertujuan untuk menemukan bukti empiris perbedaan tingkat kemandirian keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung antara sebelum dan sesudah pemberlakuan anggaran berbasis kinerja, untuk menemukan bukti empiris perbedaan tingkat Aktifitas PAD Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung antara sebelum dan sesudah pemberlakuan anggaran berbasis kinerja, dan untuk menentukan bukti empiris perbedaan tingkat Pertumbuhan PAD Pemerintah Daerah kabupaten Tulungagung antara sebelum dan sesudah pemberlakuan anggaran berbasis kinerja.

Populasi penelitian ini adalah keseluruhan laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Tulungagung di Propinsi Jawa Timur sebelum dan sesudah diberlakukannya anggaran berbasis kinerja sedangkan sampelnya menggunakan laporan keuangan daerah Tingkat II Kota Tulungagung yaitu tahun anggaran 1998/1999 sampai 2003/2004 dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Untuk menjawab perumusan, tujuan dan hipotesis penelitian maka analisis yang digunakan adalah analisis *Paired Sample t Test*. Berdasarkan hasil analisis *Paired Sample t Test*, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung dalam bentuk kemandirian keuangan daerah antara sebelum dan sesudah diberlakukannya anggaran berbasis kinerja, tidak terdapat perbedaan kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung dalam bentuk aktivitas keuangan daerah antara sebelum dan sesudah diberlakukannya anggaran berbasis kinerja dan tidak terdapat perbedaan kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung dalam bentuk pertumbuhan keuangan daerah antara sebelum dan sesudah diberlakukannya anggaran berbasis kinerja.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan Sugeng Soedibjo dan Rachma Fitriati (2009) dengan judul Penetapan Target Premi Asuransi Jiwa Syariah untuk Mencapai Titik Impas dengan Pendekatan Model Profit Testing dengan tujuan untuk memberi ilustrasi atau gambaran prestasi keuntungan yang diperoleh perusahaan melalui penetapan pendapatan premi asuransi berdasarkan teknik penerimaan yang dapat dikontrol oleh perusahaan. Secara umum penelitian ini dapat digunakan sebagai alat manajemen untuk mengambil sebuah keputusan dan untuk menyusun rencana kerja perusahaan melalui penempatan sumber daya yang dimiliki perusahaan. Penyusunan penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan model *profit testing*. Dan hasil dari penelitian menunjukkan pencapaian portofolio dalam mencapai titik impas sangat tergantung pada jenis produk yang dipasarkan, biaya operasional, hasil investasi dan tingkat risiko calon peserta asuransi. Berdasarkan analisis *profit testing* dan sensitivitas, produk asuransi jenis *tabarru’* menghasilkan titik impas dan indikator profitabilitas lebih daripada produk yang mempunyai unsur tabungan. Setiap unit pemasaran membutuhkan biaya operasional per tahun antara Rp 247.500.000 hingga Rp 302.500.000. Untuk produk *Tabarru’*, unit pemasaran akan mencapai titik impas pada selang 3,60 tahun sampai 5,26 tahun. Sementara produk Tabungan akan mencapai titik impas pada selang 3,91 tahun sampai 5,47 tahun.

Megawati Cheng dan Yulius Jogi Christiawan (2011) dengan judul Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility Terhadap Abnormal Return melakukan penelitian yang bertujuan mengetahui pengaruh pengungkapan *corporate social responsibility* (CSR) terhadap *abnormal return.* Penelitian ini menggunakan variabel kontrol *return on equity* (ROE) dan *price to book value* (PBV). Pengukuran pengungkapan CSR didasarkan pada *Global Reporting Initiative* (GRI). Sedangkan, *abnormal return* dihitung dengan menggunakan *market adjusted model*. Penelitian dilakukan terhadap laporan tahunan 40 perusahaan sumber daya alam yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2007-2009. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengungkapan CSR berpengaruh signifikan terhadap *abnormal return* yang menandakan bahwa investor mempertimbangkan informasi CSR untuk membuat keputusan. Variabel kontrol ROE berpengaruh signifikan negatif terhadap *abnormal return*. Sedangkan, Variabel kontrol PBV tidak berpengaruh signifikan terhadap *abnormal return.*

Adapun persamaan dan perbedaaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu, yaitu :

Persamaannya yaitu dalam penelitian ini sama-sama menilai kondisi keuangan perusahaan yang diakaitkan dengan adanya sebuah *event*  atau peristiwa, dengan menilai perbedaan kondisi keuangan perusahaan sebelum dan sesudah adanya peristiwa tersebut.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, jika dalam penelitian sebelumnya peneliti membahas tentang kinerja keuangan dan pengaruh CSR, maka penelitian ini akan membahas tentang pendapatan asuransi syariah. Selain itu, obyek penelitian dalam penelitian ini adalah perusahaan asuransi syariah.

1. **Kerangka Berfikir Penelitian**

**Gambar 2.1**

**Kerangka Berfikir Penelitian**

**Tingkat Pendapatan Premi Asuransi Syariah**

**Corporate Social Responsibility (CSR)**

Tingkat Pendapatan Premi Asuransi Jiwa Syariah Sesudah Adanya *Corporate Social Responsibility*

Tingkat Pendapatan Premi Asuransi Jiwa Syariah Sebelum Adanya *Corporate Social Responsibility*

**Pengujian Hipotesis**

**Hasil Penelitian**

**BAB III**

**METODOLOGI PENELITIAN**

1. **Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian “merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu”.[[69]](#footnote-69) Sedangkan yang dimaksud dengan tujuan tertentu adalah “suatu penelitian dilakukan untuk menemukan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dalam rangka memecahkan permasalahan-permasalahan baik untuk kebutuhan secara praktis maupun teoritis”.[[70]](#footnote-70) Dengan demikian yang dimaksud dengan metode penelitian adalah “cara-cara yang digunakan oleh peneliti, cara-cara tersebut merupakan pedoman bagi seorang peneliti dalam melaksanakan penelitian sehingga data dapat dikumpulkan secara efektif dan efisien”.[[71]](#footnote-71)

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitiannya komparatif. Tujuan dari penelitian komparatif adalah untuk menemukan dan membandingkan serta menggambarkan persamaan maupun perbedaan tentang suatu variabel tertentu dalam penelitian. Berdasarkan jenis data dan analisisnya, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif adalah “data yang digunakan berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan”.[[72]](#footnote-72) Dalam penelitian ini, peneliti ingin menggambarkan dan membandingkan tentang tingkat pendapatan premi asuransi syariah AJB Bumiputera Syariah 1912 sebelum dan pada saat adanya CSR.

Penelitian dengan menggunakan kuantitatif adalah “salah satu kegiatan penelitian yang spesifikasinya adalah sistematis, terencana, dan terstruktur dengan jelas sejak awal hingga pembuatan desain penelitian.”[[73]](#footnote-73) Dalam penelitian ini, peneliti mencoba untuk menjelaskan hubungan yang signifikan antara variabel *independent* dengan variabel *dependent* dengan menggunakan uji statistik.

1. **Lokasi penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di AJB Bumiputera Syariah 1912 Kantor Unit Operasional Tulungagung, peneliti datang secara langsung ke tempat penelitian untuk mengambil data-data penelitian yang disusun oleh AJB Bumiputera Syariah 1912 Kantor Unit Operasional Tulungagung. Periode penelitian yang digunakan adalah bulan Juli 2008 sampai dengan bulan Mei 2012, dimana pada bulan Juli 2008 sampai dengan bulan Mei 2010 ditetapkan sebagai periode sebelum *event,* sedangkan pada bulan Juli 2010 sampai dengan bulan Mei 2012 ditetapkan sebagai periode pada saat adanya *event.*

1. **Data dan Sumber Data**

Data adalah “suatu bahan mentah yang jika diolah dengan baik melalui berbagai analisis dapat melahirkan berbagai informasi.”[[74]](#footnote-74) Sedangkan sumber data adalah “subyek dari mana data dapat diperoleh”.[[75]](#footnote-75)Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, yaitu “data yang berbentuk numerik atau angka atau dapat diukur dengan pasti.”[[76]](#footnote-76) Data kuantitatif diperoleh dari laporan rincian income yang dibuat secara *time series* (disusun setiap bulan) oleh AJB Bumiputera 1912 Syariah Kantor Unit Operasional Tulungagung. Laporan rincian income adalah laporan yang disusun AJB Bumiputera 1912 Syariah Kantor Operasional Tulungagung setiap bulan yang berisi tentang jumlah premi asuransi jiwa syariah yang dihasilkan oleh masing-masing karyawan perusahaan baik kepala unit, supervisior maupun agen produksi.

Sedangkan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah “data yang telah lebih dahulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh atau instansi di luar dari peneliti sendiri, walaupun yang dikumpulkan itu sesungguhnya adalah data yang asli”.[[77]](#footnote-77) Jenis data yang digunakan yang berupa data kuantitatif yang berupa laporan rincian income diperoleh melalui AJB Bumiputera Syariah 1912 Kantor Unit Operasional Tulungagung.

1. **Metode dan Instrumen Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data adalah “alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data”.[[78]](#footnote-78) Sedangkan Pengumpulan data “merupakan bagian dari perencanaan kegiatan penelitian yang berkaitan dengan proses penentuan cara-cara untuk mendapatkan atau menjaring data-data penelitian lapangan (terutama data primer)”.[[79]](#footnote-79) Dalam usaha memperoleh data dari AJB Bumiputera 1912 Syariah Kantor Unit Operasional Tulungagung, peneliti mengumpulkan data dengan menggunakan cara dokumentasi, yaitu “data sekunder yang disimpan dalam bentuk dokumen atau file (catatan konvensional maupun elektronik), buku, tulisan, laporan, notulen rapat, majalah, surat kabar dan lain sebagainya.”[[80]](#footnote-80) Dalam hal ini peneliti mengambil dokumentasi berupa laporan rincian income melalui AJB Bumiputera Syariah 1912 Kantor Unit Operasional Tulungagung.

Sedangkan instrumen pengumpulan data adalah “instrumen penelitian yang merupakan alat ukur digunakan untuk mendapatkan informasi kuantitatif tentang variasi karakteristik variabel secara obyektif”.[[81]](#footnote-81) Berdasarkan metode penelitian yang digunakan maka instrumen penelitiannya menggunakan pedoman dokumentasi. Maksud dari pedoman dokumentasi ini adalah “alat bantu yang digunakan untuk mengumpulkan data berupa benda-benda tertulis yang telah didokumentasikan, dipelajari dan dibaca guna tujuan penelitian”.[[82]](#footnote-82)

1. **Analisis Data**

Analisis data merupakan bagian terpenting dalam penelitian dimana data yang telah diperoleh akan dianalisis untuk mendapatkan pemahaman dan interpretasi data. Dalam penelitian ini analisis data yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjawab rumusan masalah yang pertama analisis data yang digunakan adalah melalui program SPSS versi 17 menggunakan metode statistik dengan tahapan sebagai berikut:
2. Uji normalitas data yang dilakukan “untuk mengecek apakah data penelitian yang dilakukan berasal dari populasi yang sebenarnya normal, dan untuk menguji normalitas data metode yang digunakan adalah pendekatan *normalitas p-plots*.”[[83]](#footnote-83).
3. Dan analisis data menggunakan *paired sample t-test. Paired sample t-test* dimanfaatkan untuk “menguji perbedaan rata-rata antara dua sampel berpasangan sebelum dan sesudah pemberian pengaruh atau perlakuan tertentu variabel tersebut diukur apakah terjadi perubahan yang signifikan atau tidak.”[[84]](#footnote-84) Dalam peneltian ini *paired sample t-test* digunakan untuk menguji tingkat pendapatan premi asuransi syariah AJB Bumiputera 1912 Syariah sebelum dan sesudah adanya peraturan CSR .
4. Untuk menjawab rumusan masalah yang kedua menggunakan analisis statistik deskriptif. Statistik deskriptif berkaitan dengan “berbagai teknik pengumpulan, pengorganisasian, penyederhanaan, dan penyajian data ke dalam bentuk yang lebih mudah dipahami”.[[85]](#footnote-85) Sedangkan metode yang digunakan untuk menjelaskan karakteristik data yang diperoleh adalah dengan menggunakan tabel. Penyajian data ke dalam bentuk tabel bertujuan untuk “mengelompokkan nilai-nilai pengamatan ke dalam beberapa kelompok yang masing-masing mempunyai karakteristik yang sama”.[[86]](#footnote-86) Untuk lebih mempermudah pemahaman tentang data yang diperoleh, selain dalam bentuk tabel penyajian data juga menggunakan grafik. Tujuan penyajian data dalam bentuk grafik adalah untuk “memvisualisasikan data secara keseluruhan dengan menonjolkan karakteristik tertentu dari data tersebut”.[[87]](#footnote-87)
5. **Pengujian Hipotesis**

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan *paired sample t-test* untuk membandingkan rata-rata pendapatan premi asuransi jiwa syariah (*mean*) dari suatu sampel yang berpasangan. Sampel berpasangan yang dimaksud merupakan sebuah kelompok sampel dengan subyek yang sama yaitu AJB Bumiputera 1912 Syariah Kantor Unit Operasional Tulungagung namun mengalami perlakuan atau pengukuran yang berbeda yaitu antara sebelum dan pada saat adanya CSR. Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$t=\frac{D bar}{\left[\frac{SD}{\sqrt{N}}\right]}$$

Keterangan:

t = Nilai t hitung

D bar = Rata-rata selisih pengukuran 1 dan 2

SD = Standar Deviasi pengukuran 1 dan 2

N = Jumlah sampel

Kaidah pengujian signifikansi dengan taraf signifikansi 5%:

Jika t hitung ≥ t tabel maka Ha diterima dan Ho ditolak artinya terdapat perbedaan yang signifikan tingkat pendapatan premi asuransi jiwa syariah sebelum dan pada saat adanya CSR.

Jika t hitung ≤ t tabel maka Ho diterima dan Ha ditolak artinya tidak ada perbedaan yang signifikan tingkat pendapatan premi asuransi jiwa syariah sebelum dan pada saat adanya CSR.

**BAB IV**

**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

1. **Gambaran Umum Objek Penelitian**
2. **Sejarah Berdirinya Asuransi Jiwa Syariah AJB Bumiputera 1912 Kantor Unit Operasional Tulungagung**

Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 atau lebih dikenal sebagai AJB Bumiputera 1912 adalah perusahaan asuransi jiwa nasional milik bangsa Indonesia yang pertama dan tertua. Didirikan pada tanggal 12 Februari 1912 di Magelang Jawa Tengah atas prakarsa seorang guru sederhana bernama M.Ng. Dwidjosewojo sekretaris Persatuan Guru Hindia Belanda (PGHB) sekaligus sekretaris Pengurus Besar Budi Utomo.

Gagasan pendirian perusahaan asuransi jiwa ini, terdorong oleh keprihatinan mendalam terhadap nasib para guru bumiputera (pribumi). Dalam pendirian tersebut M.Ng. Dwidjosewojo dibantu dua orang guru lainnya yaitu MKH. Soebroto dan M. Adimodjojo. Tidak seperti perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang kepemilikannya hanya pemodal tertentu, sejak awal pendiriannya Bumiputera sudah menganut sistem kepemilikan dan kepenguasaan yang unik, yakni bentuk badan usaha mutual atau milik bersama. Semua pemegang polis adalah pemilik perusahaan yang mempercayakan wakil-wakil mereka di Badan Perwakilan Anggota (BPA) untuk mengawasi jalannya perusahaan. Perjalanan Bumiputera kini mencapai 10 dasawarsa (100 tahun). Perjalanan panjang itu tentu saja tidak lepas dari pasang surut. Memasuki millennium ketiga, Bumiputera mempunyai jaringan lebih dari 600 kantor yang tersebar diseluruh pelosok Indonesia.

Asuransi Jiwa Syariah AJB Bumiputera 1912 Kantor Unit Operasional Tulungagung mulai berdiri pada Tanggal 1 Juni 2008 dan merupakan kantor cabang pembantu dari Asuransi Jiwa Syariah AJB Bumiputera Cabang Kediri. Adapun Dewan Pengawas Syariah AJB Bumiputera 1912 Syariah diketuai oleh DR. Hc. KH. Sahal Mahfudh dengan anggota Prof. DR. H. Ahmad Sukarja, SH., MA dan Drs. H. Fattah Wibisono, MA.[[88]](#footnote-88)

Masyarakat Tulungagung mayoritas bermata pencaharian dalam bidang perdagangan, perindustrian, pertanian, peternakan dan sebagai Pegawai Negeri yang mayoritas beragama Islam sehingga dalam memasarkan produk asuransi syariah diharapkan mampu meghimpun premi yang besar dari masyarakat khususnya Tulungagung. Berdirinya AJB Bumiputera 1912 Syariah di Tulungagung merupakan asuransi syariah yang pertama dan berusaha memberikan pelayanan yang terbaik sebagai mitra bisnis serta membantu masyarakat dalam mengatur penghasilan yang diperoleh sebagai dana investasi di masa yang akan datang sekaligus menciptakan *ukhuwah Islamiyah* dalam bermitra bisnis.

1. **Falsafah Asuransi Jiwa Syariah AJB Bumiputera 1912 Kantor Unit Operasional Tulngagung**

Dalam menjalankan roda perusahaan menajemen dan karyawan Bumiputera mengacu pada falsafah perusahaan antara lain :[[89]](#footnote-89)

1. Idealisme

Senantiasa memelihara nilai-nilai perjuangan dalam mengangkat kemartabatan anak bangsa sesuai sejarah pendirian Bumiputera sebagai perusahaan perjuangan.

1. Mutualisme (Kebersamaan)

Mengedepankan sistem kebersamaan dalam pengelolaan perusahaan dengan memberdayakan potensi komunitas Bumiputera dari, oleh, dan untuk komunitas Bumiputera sebagai manifestasi perusahaan rakyat.

1. Profesionalisme

Memiliki komitmen dalam pengelolaan perusahaan dengan mengedepankan tata kelola perusahaan yang baik (*good cooperate* *governance*) senantiasa berusaha menyesuaikan diri terhadap tuntutan perubahan lingkungan.

1. **Visi dan Misi Asuransi Jiwa Syariah AJB Bumiputera 1912 Kantor Unit Operasional Tulungagung**[[90]](#footnote-90)
2. Visi

Bumiputera ingin menjadi asuransinya bangsa Indonesia.

1. Misi

Menjadikan Bumiputera senantiasa berada di benak dan di hati masyarakat Indonesia dengan:

1. Memelihara keberadaan Bumiputera sebagai perusahaan perjuangan bangsa Indonesia.
2. Mengembangkan korporasi dan kooperasi yang menerapkan prinsip dasar gotong royong.
3. Menciptakan berbagai produk dan layanan yang memberikan manfaat optimal bagi komunitas Bumiputera.
4. Mewujudkan perusahaan yang berhasil secara ekonomi dan sosial.
5. **Budaya Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah AJB Bumiputera 1912 Syariah Kantor Unit Operasional Tulungagung**[[91]](#footnote-91)
6. Berorientasi pada kepuasan pelayanan.
7. Utamakan proses kerja yang benar.
8. Menjadi teladan dan panutan.
9. Ikut menjaga tradisi kebersamaan didasari rasa memiliki perusahaan.
10. Profitabilitas menjadi sasaran.
11. Ulet dalam melakukan pekerjaan.
12. Taat terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
13. Efisien dan efektif dalam segala kegiatan.
14. Ramah dan tulus ikhlas terhadap rekan kerja.
15. Amanah dalam mengemban tugas perusahaan.
16. **Struktur Organisasi Asuransi Jiwa Syariah AJB Bumiputera 1912 Syariah Kantor Unit Operasional Tulungagung**[[92]](#footnote-92)

Struktur Organisasi Asuransi Jiwa Syariah AJB Bumiputera 1912 Syariah Kantor Unit Operasional Tulungagung dapat dilihat dalam bagan di bawah ini. Masing-masing bagian dari struktur organisasi perusahaan mempunyai tugas dan wewenang yang berbeda.

**Gambar 4.1 Struktur organisasi Asuransi Jiwa Syariah AJB Bumiputera 1912 Syariah Kantor Unit Operasional Tulungagung**

Kepala Unit Asuransi Jiwa Syariah AJB Bumiputera 1912 Syariah Tulungagung

Administrasi / Kasir

Supervisor IV

Supervisor I

Supervisor II

Supervisor III

Agen Produksi

Agen Produksi

Agen Produksi

Agen Produksi

Sumber: Kepala Unit Bumiputera 1912 Syariah Tulungagung, tahun 2012

Tugas dan wewenang dari masing-masing bagian adalah sebagai berikut:

1. Kepala Unit
2. Mempunyai wewenang tertinggi dan bertanggung jawab pada seluruh kegiatan operasional perusahaan.
3. *Recheck* produksi.
4. Kasir dan Administrasi
5. Menerima dan membukukan setoran premi pertama.
6. Meneliti dan verifikasi SP (Surat Pengajuan Asuransi) dan kelengkapannya.
7. Memasukkan data SP yang telah diverifikasi.
8. SP medical dan kelengkapannya ke kantor pusat departemen pertanggungan.
9. Supervisior
10. Menerima kebenaran pengisian SP dan kelengkapannya.
11. *Recheck* produksi.
12. Agen Produksi
13. Melakukan pengamatan kesehatan fisik calon tertanggung.
14. Menaksir nilai ekonomis sesuatu dengan nilai tingkat profesionalisme calon tertanggung.
15. Kelayakan keuangan calon pemegang polis.
16. Memandu pemegang polis dalam pengisian SP.
17. Melengkapi SP sesuai pengamatan.
18. **Produk-Produk Asuransi Jiwa Syariah AJB Bumiputera 1912 Syariah Kantor Unit Operasional Tulungagung**

Produk-produk yang ditawarkan Asuransi Jiwa Syariah AJB Bumiputera 1912 Syariah Kantor Unit Operasional Tulungagung antara lain sebagai berikut[[93]](#footnote-93)

1. Asuransi Jiwa Syariah Mitra *Iqra’*

Produk ini membantu masyarakat untuk merencanakan tabungan untuk keperluan dana pendidikan putra-putri mereka. Seperti kita ketahui biaya pendidikan dari tahun ke tahun tidak pernah murah, apalagi jika menginginkan sekolah yang berkualitas bagus tentunya dana yang dikeluarkan para orang tua lebih besar lagi. Para orang tua perlu perencanaan dana pendidikan sejak dini jika menginginkan pendidikan yang bagus dan berkelanjutan bagi putra-putri mereka.

Dengan Mitra *Iqra’* ini, Bumiputera mengajak para orang tua untuk menabung secara teratur sekaligus berinvestasi bagi berlangsungnya pendidikan putra-putri mereka. Unsur proteksi (asuransi) juga membuat para orang tua merasa tenteram jika suatu saat musibah kematian menimpa mereka, karena pendidikan putra-putri mereka akan ditanggung sepenuhnya oleh Bumiputera. Premi produk asuransi syariah Mitra *Iqra’* terdiri dari: premi tabungan, premi *tabarru’*, dan premi biaya.

Manfaat yang bisa dirasakan dari produk ini adalah:

1. Jika peserta/nasabah asuransi panjang umur hingga perjanjian berakhir, maka kepada yang ditunjuk dibayarkan dana pendidikan sekaligus atau berkala sesuai dengan tahapan dana pendidikan.
2. Jika pemegang polis/peserta asuransi ditakdirkan meninggal dunia dalam masa asuransi, maka kepada ahli waris yang ditunjuk akan mendapatkan dana tahapan pendidikan dengan memperoleh santunan.
3. Jika anak yang ditunjuk ditakdirkan meninggal dunia dalam masa asuransi atau dalam masa tahapan dana pendidikan, pemegang polis/peserta dapat menunjuk pengganti untuk menerima tahapan dana pendidikan yang belum diberikan sesuai dengan tabel dana tahapan pendidikan.
4. Jika peserta/nasabah asuransi mengundurkan diri sebelum perjanjian berakhir, maka pemegang polis akan mendapatkan dana tabungan dan bagian investasi.
5. Asuransi Jiwa Syariah Mitra *Mabrur*

Program asuransi syariah Bumiputera untuk membantu umat Islam merencanakan tabungan dengan tujuan melaksanakan ibadah haji. Dengan Mitra *Mabrur*, Bumiputera tidak hanya membantu menyisihkan dana tabungan haji secara teratur, tetapi juga menawarkan dana *mudharabah* (bagi hasil) dan terutama perlindungan (asuransi). Untuk melaksanakan ibadah haji diperlukan persiapan dana yang relatif besar sehingga diperlukan upaya perencanaan keuangan yang baik melalui produk Asuransi Jiwa Syariah Mitra *Mabrur* ini. Jenis produk ini merupakan gabungan antara unsur tabungan dan tolong-menolong dalam menanggulangi musibah kematian.

Premi produk Mitra *Mabrur* ini terdiri dari:

1. Premi tabungan, yaitu bagian premi yang merupakan dana tabungan pemegang polis/peserta yang dikelola perusahaan dan pemiliknya akan mendapatkan bagi hasil (*mudharabah*) dari pendapatan investasi bersih. Premi tabungan dan hak bagi hasil akan dikembalikan kepada peserta bila masa perjanjian telah berakhir atau peserta berhenti sebagai peserta.
2. Premi *Tabarru*, yaitu dana yang dihibahkan oleh pemegang polis/peserta dan digunakan untuk tolong-menolong dalam menanggulangi musibah kematian yang akan dibayarkan kepada ahli waris bila peserta meninggal dunia sebelum masa asuransinya berakhir.
3. Premi Biaya yaitu sejumlah dana yang dibayarkan oleh peserta kepada perusahaan yang digunakan untuk membiayai kegiatan operasional perusahaan dalam rangka pengelolaan dana Asuransi Jiwa Syariah.

Manfaat dari produk Asuransi Jiwa Syariah Mitra Mabrur ini adalah:

1. Jika peserta/nasabah asuransi panjang umur sampai masa perjanjian berakhir akan menerima dana rekening tabungan dan bagi hasil (*mudharabah*).
2. Jika peserta/nasabah asuransi ditakdirkan meninggal dunia dalam masa perjanjian, maka ahli waris yang ditunjuk dalam polis akan menerima santunan kebajikan (diambil dari rekening *tabarru’*) sebesar manfaat awal (rencana awal menabung) dikurangi premi yang telah dibayarkan, dana rekening tabungan dan bagi hasil (*mudharabah*) investasi.
3. Jika peserta/nasabah asuransi mengundurkan diri sebelum perjanjian berakhir, maka pemegang polis/peserta akan mendapatkan dana rekening tabungan yang telah disetor dan bagi hasil (*mudharabah*) investasi.
4. Asuransi Jiwa Syariah Mitra *Sakinah*

Produk ini membantu masyarakat untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah* dan sejahtera. Keluarga *sakinah* merupakan dambaan semua keluarga, meskipun upaya ke arah itu tidak selalu mudah selain berikhtiar dan beribadah setiap orang perlu melakukan upaya riil yang bisa membantu mewujudkan cita-cita tersebut. Salah satu upaya tersebut adalah dengan mempersiapkan aspek financial yang bisa menopang kehidupan keluarga secara terencana.

Melalui Mitra *Sakinah*, Bumiputera membantu perencanaan financial khususnya dalam mempersiapkan hari tua. Melalui program Mitra *Sakinah* ini diharapkan peserta asuransi tidak lagi terganggu dengan persoalan ekonomi, meskipun mereka sebagai tulang punggung keluarga tidak produktif lagi atau bahkan sudah tidak ada diantara keluarga lagi. Dengan Program Mitra *Sakinah* peserta asuransi dapat membahagiakan keluarga dan melewatkan hari tua dengan tenang. Mitra *Sakinah* merupakan gabungan antara unsur tabungan, perlindungan asuransi (proteksi) dan investasi. Keunikan produk ini adalah masa pembayaran preminya tiga tahun lebih pendek dibandingkan dengan masa asuransinya. Premi produk Asuransi Syariah Mitra *Sakinah* terdiri dari premi tabungan, premi *tabarru’* dan premi biaya.

Keuntungan atau manfaat produk Asuransi Jiwa Syariah Mitra *Sakinah* ini secara rinci adalah sebagai berikut:

1. Jika peserta/nasabah asuransi panjang umur sampai masa perjanjian berakhir akan menerima dana rekening tabungan dan bagi hasil (*mudharabah*).
2. Jika peserta/nasabah asuransi ditakdirkan meninggal dunia dalam masa perjanjian, maka ahli waris yang ditunjuk dalam polis akan menerima santunan kebajikan (diambil dari rekening *tabarru’*) sebesar manfaat awal (MA) dikurangi premi yang telah disetor, dana rekening tabungan dan bagi hasil (*mudharabah*) investasi.
3. Jika peserta/nasabah asuransi mengundurkan diri sebelum perjanjian berakhir, maka pemegang polis/peserta akan mendapatkan dana rekening tabungan yang telah disetor dan bagi hasil (*mudharabah*).
4. **Keunggulan-Keunggulan Program Syariah di Asuransi Jiwa Syariah AJB Bumiputera 1912 Kantor Unit Operasional Tulungagung**

Keunggulan-keunggulan dari program syariah adalah:[[94]](#footnote-94)

1. Niat dan Aqad
* Niatnya :Ibadah, *Muamalah.*
* Aqad :*Ta’awun* (tolong-menolong).
* *Tabarru’* :Derma = jariyyah, sumber santunan kebajikan(klaim meninggal).
1. Terbebas dari unsur-unsur:
* *Maysir* :Judi/untung-untungan.
* *Gharar* :Samar/tidak jelas sumbernya.
* *Riba* :Haram hukumnya, karena asuransi ini dikembangkan dengan sistem *mudharabah* (bagi hasil).
1. Sangat menguntungkan nasabah
2. Tidak mengenal POLIS LEPS (artinya walau terpaksa belum membayar proteksi tetap berjalan).
3. Tidak ada dana hangus.
4. Walau baru bayar sudah memiliki nilai tunai sampai dengan 60%
5. Boleh mengambil nilai tunai sampai dengan 50% tanpa dikenakan bunga.
6. Saat ini hasil investasi (*mudharabah*) di atas deposito bunga bank konvensional.
* Bunga deposito rata-rata 5.8% masih dipotong pajak 20%.
* *Mudharabah* saat ini 10% dan dikenakan pajak.
1. Pembagian nisbah bagi hasil
* 70% untuk nasabah.
* 30% untuk Bumiputera.
1. Pengelolaan keuangan

Keuangan dikelola sendiri oleh divisi syariah (tidak dicampur dengan usaha konvensional) berupa:

1. *Mudharabah* Bank Syariah Mandiri.
2. Obligasi Syariah Mandiri.
3. *Murabahah.*
4. Pengalaman dan kepercayaan
5. Dipercaya mengcover asuransi perjalanan haji tahun 2002/2003 mengcover seluruh debitur Bank Syariah Mandiri.
6. **Hasil Penelitian**
7. **Perbedaan Tingkat Pendapatan Premi Asuransi Jiwa Syariah AJB Bumiputera 1912 Syariah Kantor Unit Operasional Tulungagung Sebelum dan Pada Saat Adanya CSR**

Untuk mengetahui perbedaan tingkat pendapatan premi asuransi jiwa syariah yang berhasil dihimpun AJB Bumiputera 1912 Syariah Kantor Unit Operasional Tulungagung sebelum dan pada saat adanya CSRdilakukan uji statistik *paired sample t-test.* Namun sebelum dilakukan uji statistik menggunakan *paired sampel t-test* terlebih dulu dilakukan uji normalitas data. Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah populasi data berdistribusi normal atau tidak. Dalam pembahasan ini akan digunakan uji one sample kolomogorov-smirnov dengan menggunakan taraf signifikansi 0,05. Data dinyatakan berdistribusi normal jika signifikansi lebih besar dari 55 atau 0,05. Hasil uji normalitas dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 4.1**

**Hasil Uji Normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov**

| **Tests of Normality** |
| --- |
|  | Kolmogorov-Smirnova | Shapiro-Wilk |
|  | Statistic | df | Sig. | Statistic | df | Sig. |
| Sebelum CSR | .119 | 23 | .200\* | .958 | 23 | .423 |
| Pada Saat CSR | .126 | 23 | .200\* | .944 | 23 | .218 |

Sumber: data diolah, 2012

Dari hasil di atas dapat kita lihat pada kolom kolmogorov-smirnov bahwa nilai signifikansi sebelum dan pada saat CSR sebesar 0,200. Dengan demikian nilai signifikansi sebelum dan pada saat CSR lebih dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa data pada variabel sebelum dan pada saat CSR berdistribusi normal. Berikut ini adalah grafik dari variabel sebelum CSR yang berdasarkan grafik normal plot.

**Grafik 4.1**

**Normal Plot Variabel Sebelum CSR**



Sumber: data diolah, 2012

Dari grafik 4.1 di atas dapat kita lihat bahwa data yang dianalisis menunjukkan adanya titik-titik yang menyebar di sekitar garis diagonal, dimana penyebarannya mengikuti arah garis diagonal, hal ini menunjukkan bahwa data yang akan diolah merupakan data berdistribusi normal.

**Grafik 4.2**

**Normal Plot Variabel Pada Saat CSR**

****

Sumber: data diolah, 2012

Dari grafik 4.2 di atas dapat kita lihat bahwa data yang dianalisis menunjukkan adanya titik-titik yang menyebar di sekitar garis diagonal, dimana penyebarannya mengikuti arah garis diagonal, hal ini menunjukkan bahwa data yang akan diolah merupakan data berdistribusi normal.

Kemudian dilakukan uji statistik dengan menggunakan analisis *paired sampel t-test*. Uji statistik dengan menggunakan *paired sample t-test* ini menggunakan taraf signifikan atau alpha sebesar 5% atau 0,05. Tujuan dari uji ini adalah digunakan untuk menjawab apakah terdapat perbedaan tingkat pendapatan premi asuransi jiwa syariah pada periode sebelum dan pada saat adanya CSR. Berikut adalah hasil dari uji statistik.

Perbedaan rata-rata (*mean*) antara tingkat pendapatan premi asuransi jiwa syariah sebelum adanya CSR sebesar 1.6663, kasus yang dianalisis sebanyak N=23 dengan *Std.Deviation* (simpangan baku=4.27681) dan rata-rata (mean) tingkat pendapatan premi asuransi jiwa syariah pada saat adanya CSR sebesar 3.3743, kasus yang dianalisis sebanyak N=23 dan *Std.Deviation* (simpangan baku=8.29079).

Dan besarnya korelasi antara sebelum dan pada saat adanya CSR yaitu sebesar 0.518 dengan taraf signifikansi 0.11.

Pengajuan hipotesis:

Ho : Tidak ada perbedaan tingkat pendapatan premi asuransi jiwa syariah sebelum dan pada saat adanya CSR.

Ha : Terdapat perbedaan tingkat pendapatan premi asuransi jiwa syariah sebelum dan pada saat adanya CSR.

Kaidah keputusan:

* Jika α = 0,05 lebih kecil atau sama dengan nilai *sig.* atau [α = 0,05 ≤ *sig*], maka Ho diterima dan Ha ditolak.
* Jikia α = 0,05 lebih besar atau sama dengan nilai *sig.* atau [α = 0,05 ≥ *sig*], maka Ha diterima dan Ho ditolak.

Dan hasilnya adalah α = 0,05 lebih dari nilai *sig.* atau [α = 0,05 < 0,11], maka Ho diterima dan Ha ditolak. Artinya Tidak ada perbedaan tingkat pendapatan premi asuransi jiwa syariah sebelum dan pada saat adanya CSR.

Kemudian nilai t hitung adalah sebesar -11,553 dengan tingkat *Sig. (2-tailed)* = 0,000 dengan df = N-1 = 23-1 = 22 sehingga nilai t tabel sebesar 2,074 pada taraf signifikansi [α = 0,05]. Untuk membuat keputusan apakah hipotesis yang diajukan diterima atau ditolak, maka dilakukan cara sebagai berikut:

Ho : Tidak ada perbedaan tingkat pendapatan premi asuransi jiwa syariah sebelum dan pada saat adanya CSR.

Ha : Terdapat perbedaan tingkat pendapatan premi asuransi jiwa syariah sebelum dan pada saat adanya CSR.

Jika t hitung ≥ t tabel maka Ha diterima dan Ho ditolak dan sebaliknya jika t hitung ≤ t tabel maka Ho diterima dan Ha ditolak. Dan hasilnya t hitung < t table atau -11,553 < 2,074, maka Ho diterima dan Ha ditolak. Jadi, tidak ada perbedaan tingkat pendapatan premi asuransi jiwa syariah sebelum dan pada saat adanya CSR.

Dari hasil uji statistik dapat dilihat bahwa pada AJB Bumiputera 1912 Syariah Kantor Unit Operasional Tulungagung bahwa tidak ada perbedaan tingkat pendapatan premi asuransi jiwa syariah sebelum dan pada saat adanya CSR. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa tingkat pendapatan premi asuransi jiwa syariah sebelum dan pada saat adanya CSR tidak ada perbedaan yang signifikan.

1. **Tingkat Pendapatan Premi Asuransi Jiwa Syariah AJB Bumiputera 1912 Syariah Kantor Unit Operasional Tulungagung Sebelum dan Pada Saat Adanya CSR**

Tingkat pendapatan premi asuransi jiwa syariah AJB Bumiputera 1912 Syariah Kantor Unit Operasional Tulungagung yang dihimpun dari dana peserta asuransi mulai periode sebelum adanya CSR yaitu mulai bulan Juli 2008 sampai dengan bulan Mei 2010 dan periode pada saat adanya CSR yaitu mulai bulan juli 2010 sampai dengan bulan Mei 2012. Premi asuransi diperoleh dari penjualan produk-produk yang dimiliki AJB Bumiputera 1912 Syariah Kantor Unit Operasional Tulungagung secara keseluruhan total pendapatan premi asuransi sebelum adanya CSR sebesar Rp 3.832.467.302. Dan pada saat adanya CSR pendapatan premi yang berhasil dihimpun dari dana peserta asuransi mengalami peningkatan mencapai 100% yaitu sebesar Rp 3.928.292.934 sehingga secara keseluruhan pendapatan premi asuransi pada saat adanya CSR mencapai Rp 7.760.760.236. Pendapatan premi asuransi AJB Bumiputera 1912 Syariah Kantor Unit Operasional Tulungagung secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 4.2 Tingkat Pendapatan Premi Asuransi Jiwa Syariah AJB Bumiputera 1912 Syariah Kantor Unit Operasional Tulungagung**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Bulan** | **Sebelum CSR** | **Bulan** | **Pada Saat CSR** |
| 1. | Juli 2008 | 64.850.000 | Juli 2010 | 227.450.608 |
| 2. | Agustus 2008 | 87.245.640 | Agustus 2010 | 234.267.125 |
| 3. | September 2008 | 120.740.608 | September 2010 | 242.175.200 |
| 4. | Oktober 2008 | 130.542.325 | Oktober 2010 | 257.925.470 |
| 5. | November 2008 | 135.243.400 | November 2010 | 263.750.600 |
| 6. | Desember 2008 | 139.792.615 | Desember 2010 | 272.568.400 |
| 7. | Januari 2009 | 143.270.628 | Januari 2011 | 285.350.700 |
| 8. | Februari 2009 | 144.340.215 | Februari 2011 | 314.250.615 |
| 9. | Maret 2009 | 150.952.680 | Maret 2011 | 329.460.780 |
| 10. | April 2009 | 153.740.264 | April 2011 | 347.208.315 |
| 11. | Mei 2009 | 174.256.365 | Mei 2011 | 337.157.200 |
| 12 | Juni 2009 | 183.540.215 | Juni 2011 | 351.924.615 |
| 13. | Juli 2009 | 192.375.200 | Juli 2011 | 382.275.210 |
| 14. | Agustus 2009 | 187.425.720 | Agustus 2011 | 397.120.568 |
| 15. | September 2009 | 172.364.000 | September 2011 | 410.250.443 |
| 16. | Oktober 2009 | 179.145.215 | Oktober 2011 | 435.127.215 |
| 17. | November 2009 | 185259460 | November 2011 | 458.760.200 |
| 18. | Desember 2009 | 192.457.125 | Desember 2011 | 487.325.125 |
| 19. | Januari 2010 | 197.425.600 | Januari 2012 | 515.443.614 |
| 20. | Februari 2010 | 218.125.614 | Februari 2012 | 295.592.608 |
| 21. | Maret 2010 | 224.794.870 | Maret 2012 | 244.798.125 |
| 22. | April 2010 | 230.892.215 | April 2012 | 325.462.500 |

*Lanjutan tabel 4.2*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Bulan** | **Sebelum CSR** | **Bulan** | **Pada Saat CSR** |
| 23. | Mei 2010 | 223.687.328 | Mei 2012 | 345.215.000 |

Sumber: AJB Bumiputera 1912 Syariah Kantor Unit Tulungagung, 2012

Untuk mempermudah pengamatan, berikut ini disajikan perkembangan tingkat pendapatan premi asuransi jiwa syariah AJB Bumiputera 1912 Syariah Kantor Unit Operasional Tulungagung pada periode Juli 2008 sampai dengan Mei 2012 dapat dilihat pada gambar berikut:

**Grafik 4.3 Perkembangan Tingkat Pendapatan Premi Asuransi Jiwa Syariah AJB Bumiputera 1912 Kantor Unit Operasional Tulungagung Sebelum Adanya CSR**

Sumber: Data sekunder diolah, 2012

Dari grafik 4.2 di atas, tingkat pendapatan premi asuransi jiwa syariah berfluktuatif dari bulan Juli 2008 sampai dengan bulan Mei 2011. Pendapatan premi asuransi jiwa syariah meningkat dari bulan Juli 2008 – Juli 2009 dengan rata-rata peningkatan mencapai Rp. 6 juta per bulan. Kemudian tingkat pendapatan premi asuransi jiwa syariah menurun pada bulan Agustus 2009 sebesar Rp 5 juta dari bulan sebelumnya. Bahkan pada bulan selanjutnya pendapatan premi asuransi jiwa syariah menurun tajam mencapai Rp. 15 juta menjadi Rp. 172.364.000 tetapi kembali naik pada bulan Oktober 2009 menjadi Rp. 179.145.215 dan terus mengalami peningkatan hingga bulan Mei 2010 mencapai angka Rp. 223.687.328.

**Grafik 4.4 Perkembangan Tingkat Pendapatan Premi Asuransi Jiwa Syariah AJB Bumiputera 1912 Kantor Unit Operasional Tulungagung Pada Saat Adanya CSR**

Sumber: Data sekunder diolah, 2012

Grafik 4.4 menunjukkan perkembangan tingkat premi asuransi jiwa syariah pada saat adanya CSR terus mengalami peningkatan dari bulan Juli 2010 – April 2011. Rata-rata peningkatan premi asuransi jiwa syariah mencapai Rp. 13 juta per bulan. Meskipun pada Mei mengalami penurunan mencapai Rp. 10 juta dari bulan sebelumnya namun pada bulan Juni 2011 terus mengalami peningkatan, bahkan pada awal Tahun 2012 mencapai angka Rp. 500 juta. Namun bulan Februari dan Maret 2012 mengalami penurunan, yaitu bulan Februari = Rp. 295.592.608, Maret = Rp. 244.798.125, dan kembali meningkat pada bulan April mencapai Rp. 325.462.500 dan kembali mengalami peningkatan mencapai angka Rp. 10 juta pada bulan Mei 2012.

Setelah mengetahui tingkat pendapatan premi asuransi jiwa syariah, kemudian berdasarkan jumlah pendapatan premi asuransi jiwa syariah yang berhasil dihimpun dari masyarakat menunjukkan hasil dari kinerja perusahaan dalam memasarkan produk-produk yang dimiliki perusahaan. Pada bulan Juli 2008 sampai dengan akhir tahun 2009 tingkat pendapatan premi asuransi jiwa syariah meningkat walaupun dengan jumlah yang sedikit sampai pada bulan Mei 2010 peningkatan tingkat pendapatan premi asuransi syariah menurun sebesar Rp. 7 juta dari bulan sebelumnya, dimana tingkat pendapatan premi asuransi jiwa mencapai Rp. 230 juta. Jadi tampak bahwa periode sebelum adanya CSR tingkat pendapatan premi asuransi jiwa syariah mengalami pergerakan yang fluktuatif dengan jumlah peningkatan pendapatan premi asuransi paling besar berjumlah Rp. 6 juta.

Pada bulan Juli 2010 meningkat sebesar Rp. 4 juta dan terus mengalami peningkatan sampai akhir tahun 2011, ini menunjukkan bahwa adanya CSR membawa dampak positif pada tingkat pendapatan premi asuransi jiwa syariah AJB Bumiputera 1912 Syariah Kantor Unit Operasional Tulungagung bila dilihat dari perolehan premi asuransi jiwa syariah selama tahun 2011.

Pada periode pada saat adanya CSR yaitu pada bulan Juli 2010 sampai dengan bulan Mei 2012 pendapatan premi asuransi jiwa syariah semakin meningkat setiap bulan, meskipun terjadi penurunan yang cukup besar pada bulan Februari 2012 sebesar Rp. 200 juta. Dan pada saat terjadi penurunan tersebut tingkat pendapatan premi asuransi jiwa syariah masih mencapai Rp 295 juta. Jika dibandingkan dengan periode sebelum adanya CSR jumlah pendapatan premi asuransi jiwa syariah ini masih lebih besar daripada sebelum adanya CSR dimana pendapatan premi asuransi jiwa syariah tertinggi sebesar Rp. 230 juta. Kemudian pada akhir Mei 2012 pendapatan premi asuransi jiwa syariah mengalami peningkatan sebesar Rp. 20 juta dari bulan sebelumnya.

1. **Pembahasan**
2. **Perbedaan Tingkat Pendapatan Premi Asuransi Jiwa Syariah Sebelum dan Pada Saat Adanya CSR**

Dari hasil pemaparan data, maka dapat diketahui bahwa tingkat pendapatan premi asuransi jiwa syariah pada AJB Bumiputera 1912 Syariah Kantor Unit Operasional Tulungagung menunjukkan tidak ada perbedaan yang signifikan antara periode sebelum dan pada saat adanya CSR.Namun demikian, dengan adanya CSR tersebut sebenarnya memberikan dampak terhadap tingkat pendapatan premi asuransi jiwa syariah karena dengan adanya CSR mampu menimbulkan reaksi dari pendapatan premi asuransi jiwa syariah, hanya saja pendapatan premi asuransi jiwa syariah perbedaannya tidak dapat dibuktikan dengan statistik.

Tingkat pendapatan premi asuransi jiwa syariah pada AJB Bumiputera 1912 Syariah Kantor Unit Operasional Tulungagung secara statistik tidak menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan. Namun demikian, meskipun secara statistik tingkat pendapatan premi asuransi jiwa syariah AJB Bumiputera 1912 Syariah Kantor Unit Operasional Tulungagung menunjukkan tidak ada perbedaan yang signifikan, rata-rata tingkat pendapatan premi asuransi jiwa syariah pada periode pada saat adanya CSR menunjukkan angka yang lebih tinggi daripada sebelum adanya CSR*.* Sehinnga pada dasarnya adanya CSRmampu memberikan dampak terhadap tingkat pendapatan premi asuransi jiwa syariah*.*

Peningkatan jumlah pendapatan premi asuransi jiwa syariah pada periode sebelum dan pada saat adanya CSR disebabkan karena masyarakat mulai tertarik dengan berbagai produk yang ditawarkan AJB Bumiputera 192 Syariah Kantor Unit Operasional Tulungagung dan menganggap bahwa asuransi merupakan kebutuhan setiap orang untuk mengatur pendapatan yang diperoleh setiap hari. Agar masa depan yang sudah direncanakan lebih mudah diwujudkan karena dana yang dibutuhkan sudah dipersiapkan dari sekarang. Dan dengan berasuransi maka masyarakat akan merasa nyaman karena adanya proteksi dari perusahaan jika terjadi hal-hal yang menyangkut risiko jiwa atau meninggal. Sehingga banyak masyarakat yang berasuransi yang menyebabkan jumlah pendapatan premi asuransi jiwa syariah meningkat pula.

Peningkatan jumlah pendapatan premi asuransi jiwa syariah tersebut tidak lepas dari peran serta para karyawan perusahaan dan masyarakat, karena dengan adanya CSR tersebut telah direspon positif oleh masyarakat dan karyawan perusahaan terutama masyarakat yang ingin membantu masyarakat lain, banyak masyarakat yang sebelumnya masih ragu-ragu berasuransi dengan adanya CSR tersebut mereka menjadi semakin yakin untuk berasuransi di AJB Bumiputera 1912 Syariah Kantor Unit Operasional Tulungagung.

Hal tersebut sesuai dengan penelitian yang dikemukakan Megawati Cheng dan Yulius Jogi Christiawan[[95]](#footnote-95), penelitian tersebut menjelaskan bahwa kajian implikasi dari adanya CSR menyebutkan pengungkapan informasi CSR berpengaruh positif sgnifikan terhadap *abnormal return*. Penelitian kemudian diperkuat dengan hasil penelitian Sugeng Soedibjo dan Rachma Fitriati[[96]](#footnote-96) yang menyimpulkan bahwa pencapaian portofolio dalam mencapai titik impas sangat tergantung pada jenis produk yang dipasarkan, biaya operasional, hasil investasi dan tingkat risiko calon peserta asuransi.

Adanya peningkatan jumlah masyarakat yang berasuransi yang menyebabkan tingkat pendapatan premi asuransi jiwa syariah meningkat. Selain itu juga dapat mendukung perkembangan perusahaan asuransi jiwa syariah. Hal ini, menunjukkan bahwa dengan adanya CSR dapat menyebabkan adanya peningkatan tingkat pendapatan premi asuransi jiwa syariah. Kemudian AJB Bumiputera 1912 Syariah Kantor Unit Operasional Tulungagung telah mampu mengelola premi asuransi jiwa syariah yang berhasil dihimpun dari dana peserta asuransi syariah dengan baik sehingga keuntungan yang tinggi pula, karena tujuan dari premi asuransi jiwa syariah yang dikumpulkan dari dana peserta selain untuk mendapatkan proteksi (perlindungan) dari risiko jiwa juga untuk mengetahui kemampuan perusahaan asuransi jiwa syariah dalam menghasilkan laba.

Tingkat pendapatan premi asuransi jiwa syariah pada AJB Bumiputera 1912 Syariah Kantor Unit Operasional Tulungagung memang tidak menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan secara statistik. Namun hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pendapatan premi asuransi jiwa syariah pada periode pada saat adanya CSR lebih baik dari pada tingkat pendapatan premi asuransi jiwa syariah sebelum adanya CSR. Adanya peningkatan pendapatan premi asuransi menunjukkan kemampuan perusahaan asuransi syariah dalam memasarkan produk-produk yang dimilikinya semakin meningkat dan efektif dengan adanya CSR.

Dampak yang diakibatkan oleh adanya CSR sebenarnya tidak terlepas dari prinsip dasar asuransi syariah yang menjalankan prinsip *ta’awun* (saling tolong-menolong) dan saling bertanggung jawab dan perlindungan bersama serta menggunakan sistem bagi hasil (*mudharabah*) dalam setiap kegiatan operasionalnya. Prinsip-prinsip dasar asuransi syariah dengan menggunakan sistem bagi hasil (*mudharabah*) ternyata mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk berasuransi di perusahaan asuransi syariah.

Kepercayaan dari masyarakat terhadap asuransi syariah tentunya harus senantiasa dijaga dengan baik yaitu salah satunya dengan peningkatan kualitas pelayanan terhadap peserta asuransi syariah. Selain itu, peningkatan proteksi terhadap peserta dan peningkatan profitabilitas perusahaan asuransi syariah juga perlu diperhatikan sehingga premi asuransi jiwa syariah yang diperoleh dapat semakin meningkat. Dan dapat menjaga kepercayaan masyarakat peserta asuransi syariah kepada perusahaan asuransi syariah.

Saling menjaga kepercayaan merupakan hal yang dianjurkan dalam Islam. Karena dengan menumbuhkan sikap kepercayaan mengajarkan setiap muslim untuk menjaga kepercayaan antara satu sama lain. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT dalam Q.S Al-Baqarah (2) ayat 283

Artinya: jika sebagian kamu mempercayai yang lainnya, maka hendaklah yang dipercayai itu memenuhi amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya”.[[97]](#footnote-97)

Ayat di atas menjelaskan bahwa apabila seseorang diberikan kepercayaan oleh orang lain, maka hendaknya ia menjaga atau menunaikan kepercayaan tersebut. Hal ini karena saling menjaga kepercayaan merupakan kunci keberhasilan. Begitu pula dengan asuransi syariah, menjaga kepercayaan peserta asuransi syariah merupakan hal yang sangat penting. Dengan menjaga kepercayaan, loyalitas peserta terhadap asuransi syariah tetap terjaga, sehingga pada akhirnya dapat mendukung perkembangan asuransi syariah itu sendiri, karena peserta asuransi syariah juga merupakan salah satu kunci keberhasilan asuransi syariah.

Kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan asuransi syariah akan meningkat jika konsep asuransi syariah yang berasaskan rasa tanggung jawab antara peserta satu dengan yang lainnya dan kepada masyarakat sekitar. Untuk itu harus ada suatu perjanjian dari para peserta untuk memberikan sumbangan keuangan sebagai derma (*tabarru’)* karena Allah semata dengan niat membantu sesame peserta yang tertimpa musibah seperti kematian. Dengan demikian perusahaan asuransi ketika terjadi hal-hal yang menyangkut risiko jiwa seperti kematian harus benar-benar memberikan dana klaim kepada yang bersangkutan yang diambil dari dana *tabarru’* yang dikumpulkan dari dana peserta asuransi syariah. Prinsip untuk saling bertanggung jawab ini sesuai dengan hadist nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari – Muslim berikut[[98]](#footnote-98)

Kedudukan hubungan persaudaraan dan perasaan orang-orang yang beriman antara satu dengan lainnya seperti satu tubuh, apabila salah satu anggota tubuhnya sakit, maka seluruh anggota tubuh lainnya ikut merasakannnya.

Berdasarkan hadist di atas Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk saling bertanggung jawab, kerja sama dan perlindungan dalam kegiatan-kegiatan sebagai makhluk yang lemah, manusia harus sadar, bahwa keberadaannya tidak akan mampu hidup sendiri tanpa bantuan orang lain atau sesamanya. Berawal dari rasa saling bertanggung jawab, kerja sama dan perlindungan terhadap sesama ini perusahaan asuransi syariah harus bertanggung jawab dan memberi perlindungan kepada peserta asuransi asuransi syariah.

Pendapatan premi asuransi pada saat adanya CSR yang menunjukkan angka yang lebih besar daripada sebelum adanya CSR walaupun secara statistik menunjukkan tidak ada perbedaan yang signifikan antara pendapatan premi asuransi sebelum dan pada saat adanya CSR perusahaan mampu memberikan dampak positif bagi masyarakat. Pelaksanaan CSR seperti ini sesuai dengan pandangan Sayyid Qutb sebagai berikut:

Islam mempunyai prinsip pertanggungjawaban yang seimbang dalam segala bentuk dan ruang lingkupnya. Antara jiwa dan raga, antara individu dan keluarga, antara individu dan sosial dan, antara suatu masyarakat dengan masyarakat yang lain. Tanggung jawab sosial merujuk pada kewajiban-kewajiban sebuah perusahaan untuk melindungi dan memberi kontribusi kepada masyarakat dimana perusahaan itu berada. Sebuah perusahaan mengemban tanggung jawab sosial dalam tiga domain:

1. Pelaku-Pelaku Organisasi, meliputi:
2. Hubungan Perusahaan dengan Pekerja.
3. Hubungan Pekerja dengan Perusahaan.
4. Hubungan Perusahaan dan Pelaku Usaha Lain.
5. Lingkungan Alam.
6. Kesejahteraan Sosial Masyarakat.[[99]](#footnote-99)

Penerapan program CSR secara tidak langsung merupakan salah satu upaya untuk menghapus kemiskinan sebagaimana termaktub dalam Q.S al-Hasyr ayat 7.

Artinya: Apa saja harta rampasan yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah; dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya.[[100]](#footnote-100)

Ayat di atas menjelaskan tentang pemerataan ekonomi, setiap orang Islam harus saling membantu untuk memerangi kesulitan yang dialami masyarakat, salah satunya adalah dengan program CSR sebagaimana yang dilakukan oleh AJB Bumiputera 1912 Syariah Kantor Unit Operasional Tulungagung.

1. **Kecenderungan Tingkat Pendapatan Premi Asuransi Jiwa Syariah Sebelum dan Sesudah Adanya CSR**

Dari hasil penelitian, dapat dilihat bahwa tingkat pendapatan premi asuransi jiwa syariah pada AJB Bumiputera 1912 Syariah Kantor Unit Operasional Tulungagung menunjukkan adanya peningkatan pada periode setelah adanya CSR. Sehingga dapat dikatan bahwa dengan adanya CSR memberikan dampak positif bagi tingkat pendapatan premi asuransi jiwa syariah AJB Bumiputera 1912 Syariah Kantor Unit Operasional Tulungagung.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Arief Rahman[[101]](#footnote-101) menyimpulkan bahwa dengan adanya CSR, kinerja perusahaan yang melaksanakan program CSR yaitu perusahaan Thiess dan Vodafone menjadi semakin baik dengan menggunakan CSR sebagai keunggulan kompetitif perusahaan. Ternyata dari hasil penelitian sekarang, juga menunjukkan adanya peningkatan pendapatan premi asuransi jiwa syariah yang diperoleh AJB Bumiputera 1912 Syariah Kantor Unit Operasional Tulungagung pada periode pada saat adanya CSR. Sehingga hasil dari penelitian ini mampu mendukung hasil dari penelitian Arief Rahman.

Dengan hasil ini menunjukkan bahwa kinerja AJB Bumiputera 1912 Syariah Kantor Unit Operasional Tulungagung mengalami peningkatan dengan adanya CSR, sehingga dari segi profitabilitasnya AJB Bumiputera 1912 Syariah Kantor Unit Operasional Tulungagung juga mengalami peningkatan.

Peningkatan profitabilitas AJB Bumiputera 1912 Syariah Kantor Unit Operasional Tulungagung itu terbukti dari tingkat pendapatan premi asuransi jiwa syariah yang semakin meningkat. Jika dibandingkan jumlah pendapatan premi asuransi jiwa syariah pada saat adanya CSR masih lebih besar dibandingkan jumlah pendapatan premi asuransi jiwa syariah sebelum adanya CSR*.*

Dengan demikian, adanya CSR mampu meningkatkan pendapatan premi asuransi jiwa syariah AJB Bumiputera 1912 Syariah Kantor Unit Operasional Tulungagung, Namun pada mulai bulan Februari-April 2012 tidak memberikan dampak yang terlalu besar. Pendapatan premi asuransi jiwa syariah mengalami penurunan.

Dengan penurunan kinerja ini akan membuat nasabah dan pihak lainnya merasa kurang puas terhadap efisiensi AJB Bumiputera 1912 Syariah Kantor Unit Operasional Tulungagung dalam menghasilkan keuntungan bagi hasil yang diterima dari asuransi syariah juga akan berkurang. Sebaliknya jika terjadi peningkatan kinerja akan memperkuat kepercayaan nasabah dan pihak-pihak lain, karena selain mendapatkan proteksi jiwa juga mendapatkan bagi hasil yang lebih besar.

Tidak adanya peningkatan pendapatan premi asuransi jiwa syariah pada bulan Februari-April pada AJB Bumiputera 1912 Syariah Kantor Unit Operasional Tulungagung menunjukkan bahwa kinerja AJB Bumiputera 1912 Syariah Kantor Unit Operasional Tulungagung pada bulan tersebut tidak sebaik kinerja pada bulan-bulan sebelumnya. Sehingga profitabilitas yang diperoleh perusahaan mengalami penurunan.

Berdasarkan tabel 4.2 di atas yang menunjukkan bahwa pendapatan premi asuransi pada saat adanya CSR lebih baik daripada sebelum CSR berarti dapat disimpulkan bahwa pendapatan premi asuransi cenderung mengalami peningkatan dengan adanya program CSR. Program CSR terbukti mampu memberikan memberikan dampak positif bagi perusahaan sehingga biaya yang dikeluarkan untuk menjalankan program CSR tidak lagi dianggap sebagai beban, melainkan sebagai salah satu usaha untuk membangun citra perusahaan kepada masyarakat yang pada akhirnya dapat membantu perusahaan itu sendiri untuk terus bertahan dalam menjalankan operasional perusahaan.

**BAB V PENUTUP**

1. **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan data mengenai tingkat pendapatan premi asuransi jiwa syariah AJB Bumiputera 1912 Syariah Kantor Unit Operasional Tulungagung sebelum dan pada saat adanya CSR menunjukkan bahwa pada periode pada saat adanya CSR lebih tinggi dibandingkan pada periode sebelum adanya CSR.

Namun setelah dilakukan *uji paired sampel t-test* dengan SPSS 17,00 dimana analisis ini bertujuan untuk menguji tingkat pendapatan premi asuransi jiwa syariah sebelum dan pada saat adanya CSR. Hasilnya tingkat pendapatan premi asuransi jiwa syariah AJB Bumiputera 1912 Syariah Kantor Unit Operasional Tulungagung dengan nilai signifikansi sebesar 0.11%. Artinya tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara tingkat pendapatan premi asuransi jiwa sebelum dan pada saat adanya CSR.

1. **Saran-saran**
2. Bagi Perusahaan

Untuk dapat meningkatnya pendapatan premi asuransi jiwa syariah, hendaknya perusahaan asuransi syariah lebih bekerja keras dalam memasarkan produk-produk yang dimilikinya. Dan selalu menjaga dan mengelola dana dengan baik, karena dengan adanya premi asuransi jiwa syariah dari dana peserta yang besar namun jika tidak dikelola dengan baik akan menurunkan tingkat keuntungan asuransi syariah. Dengan pengelolaan dana yang baik keuntungan akan semakin meningkat sehingga kepercayaan masyarakat terhadap asuransi syariah juga meningkat.

1. Bagi Almamater

Pendapatan yang diperoleh dari perusahaan asuransi syariah tidak hanya berasal dari premi asuransi syariah yang berhasil dikumpulkan dari peserta asuransi syariah, tetapi masih ada sumber pendapatan lain dari perusahaan asuransi syariah untuk itu diharapkan bagi selanjutnya untuk memperdalam kajian ini dengan mengadakan penelitian selain pendapatan premi asuransi syariah sehingga dapat memberikan sumbangan yang bermanfaat bagi perkembangan dan kemajuan ilmu ekonomi syariah khususnya di bidang asuransi syariah.

1. Sugeng Seodibjo, Rachma Fitriati, *Penetapan Target Premi Asuransi Jiwa Syariah untuk Mencapai Titik Impas dengan Pendekatan Model Profit Testing*, [http :// journal. ui.ac.id /jbb /article/ view/605/590](http://journal.ui.ac.id/jbb/article/view/605/590) diakses tanggal 6 Mei 2012. [↑](#footnote-ref-1)
2. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-2)
3. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-3)
4. Megawati Cheng, Yulius Jogi Christiawan, *Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility Terhadap Abnormal Return*, [http://puslit2. petra.ac.id/ejournal/ index.php /aku /article /viewPDFInterstitial/18236/18104](http://puslit2.petra.ac.id/ejournal/index.php/aku/article/viewPDFInterstitial/18236/18104) diakses tanggal 6 Mei 2012. [↑](#footnote-ref-4)
5. Buchari Alma, *Metode dan Teknik Menyusun Tesis*, (Bandung: ALFABETA, 2005), hal. 35. [↑](#footnote-ref-5)
6. Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional.* (Jakarta: Gema Insani, 2004), hal. 359-360. [↑](#footnote-ref-6)
7. Abdullah Amrin, *Asuransi Syariah Keberadaan dan Kelebihannya di Tengah Asuransi Konvensional*. (Jakarta: PT Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia, 2006), hal. 175. [↑](#footnote-ref-7)
8. Sula, *Asuransi Syariah…,* hal. 359. [↑](#footnote-ref-8)
9. Imam Jamaluddin Al-Mahalli, Imam Jamaluddin As-Suyuthi, *Tafsir Jalalain*, terj.Bahrun Abubakar, (Bandung : SINAR BARU ALGESINDO, 2007), hal. 159. [↑](#footnote-ref-9)
10. *Ibid*., hal. 342. [↑](#footnote-ref-10)
11. Sula, *Asuransi Syariah…,* hal. 361. [↑](#footnote-ref-11)
12. *Ibid*., hal. 361. [↑](#footnote-ref-12)
13. *Ibid.,* hal. 362. [↑](#footnote-ref-13)
14. Ingrid Tan, *Bisnis dan Investasi Sistem Syariah Perbandingan dengan Sistem Konvensional.*(Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2009), hal. 16. [↑](#footnote-ref-14)
15. Sula, *Asuransi Syariah…,* hal. 306-307. [↑](#footnote-ref-15)
16. Amrin, *Asuransi Syariah Keberadaan dan Kelebihannya*…, hal. 177. [↑](#footnote-ref-16)
17. Sula, *Asuransi Syariah…,* hal. 364. [↑](#footnote-ref-17)
18. *Ibid*., hal. 365. [↑](#footnote-ref-18)
19. Amrin, *Asuransi Syariah Keberadaan dan Kelebihannya*…, hal. 180. [↑](#footnote-ref-19)
20. Sula, *Asuransi Syariah…,* hal. 378. [↑](#footnote-ref-20)
21. *Ibid*., hal. 380. [↑](#footnote-ref-21)
22. Amrin, *Asuransi Syariah Keberadaan dan Kelebihannya*…, hal. 103. [↑](#footnote-ref-22)
23. Sula, *Asuransi Syariah…,* hal. 256-257. [↑](#footnote-ref-23)
24. Amrin, *Asuransi Syariah Keberadaan dan Kelebihannya*…, hal. 104. [↑](#footnote-ref-24)
25. Sula, *Asuransi Syariah…,* hal. 259. [↑](#footnote-ref-25)
26. Amrin, *Asuransi Syariah Keberadaan dan Kelebihannya*…, hal. 103. [↑](#footnote-ref-26)
27. *Ibid*., hal. 103. [↑](#footnote-ref-27)
28. Sula, *Asuransi Syariah…,* hal. 184. [↑](#footnote-ref-28)
29. *Ibid*., hal. 184. [↑](#footnote-ref-29)
30. *Ibid*., hal. 185. [↑](#footnote-ref-30)
31. *Ibid*., hal. 186. [↑](#footnote-ref-31)
32. Amrin, *Asuransi Syariah Keberadaan dan Kelebihannya*…, hal. 106. [↑](#footnote-ref-32)
33. Sula, *Asuransi Syariah…,* hal. 263-264. [↑](#footnote-ref-33)
34. *Ibid*., hal. 264. [↑](#footnote-ref-34)
35. Amrin, *Asuransi Syariah Keberadaan dan Kelebihannya*…, hal. 123-124. [↑](#footnote-ref-35)
36. Sula, *Asuransi Syariah…,* hal. 264. [↑](#footnote-ref-36)
37. Amrin, *Asuransi Syariah Keberadaan dan Kelebihannya*…, hal. 124-125. [↑](#footnote-ref-37)
38. Sula, *Asuransi Syariah…,* hal. 265. [↑](#footnote-ref-38)
39. Ali Mutahar, (ed.), *Kamus Arab-Indonesia*. (Jakarta : Hikmah, 2005), hal. 149. [↑](#footnote-ref-39)
40. Mahmud Yunus, *Tafsir Qur’an Karim Bahasa Indonesia*. (Jakarta : PT HIDAKARYA AGUNG, 2004), hal. 919. [↑](#footnote-ref-40)
41. Zainuddin Ali, *Hukum Asuransi Syariah*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal.5. [↑](#footnote-ref-41)
42. Mutahar, (ed.), *Kamus Arab-Indonesia…,* hal. 900. [↑](#footnote-ref-42)
43. Ali, *Hukum Asuransi Syariah*…, hal.4. [↑](#footnote-ref-43)
44. Mutahar, (ed.), *Kamus Arab-Indonesia…,* hal. 703*.* [↑](#footnote-ref-44)
45. Ali, *Hukum Asuransi Syariah*…, hal. 6. [↑](#footnote-ref-45)
46. Yunus, *Tafsir Qur’an Karim* *Bahasa Indonesia…,* hal. 144. [↑](#footnote-ref-46)
47. Tan, *Bisnis dan Investasi Sistem…,* hal. 86-87. [↑](#footnote-ref-47)
48. Ali, *Hukum Asuransi Syariah*…, hal. 114-115. [↑](#footnote-ref-48)
49. Amrin, *Asuransi Syariah Keberadaan dan Kelebihannya…*, hal. 33. [↑](#footnote-ref-49)
50. *Ibid*., hal. 47. [↑](#footnote-ref-50)
51. *Ibid*., hal. 48-49 [↑](#footnote-ref-51)
52. Sula, *Asuransi Syariah…*, hal. 174-175. [↑](#footnote-ref-52)
53. *Ibid*., hal. 50. [↑](#footnote-ref-53)
54. Yunus, *Tafsir Qur’an Karim* *Bahasa Indonesia…,* hal. 166. [↑](#footnote-ref-54)
55. Amrin, *Asuransi Syariah Keberadaan dan Kelebihannya*…, hal.52. [↑](#footnote-ref-55)
56. *Ibid*., hal. 53-54. [↑](#footnote-ref-56)
57. Yunus, *Tafsir Qur’an Karim* *Bahasa Indonesia…,* hal. 599. [↑](#footnote-ref-57)
58. *Ibid*., hal. 140. [↑](#footnote-ref-58)
59. *Ibid*., hal. 89. [↑](#footnote-ref-59)
60. *Ibid*., hal. 64. [↑](#footnote-ref-60)
61. Sula, *Asuransi Syariah…,* hal. 176. [↑](#footnote-ref-61)
62. Ismail Solihin, *Pengantar Bisnis Pengenalan Praktis & Studi Kasus*, (Jakarta : KENCANA PRENADA MEDIA GROUP, 2006), hal. 110. [↑](#footnote-ref-62)
63. Megawati Cheng & Yulius Jogi Christiawan, *Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility Terhadap Abnormal Return.* [http://puslit2.petra.ac.id/ ejournal/index. php/aku/article/ viewPDFInterstitial/18236/18104](http://puslit2.petra.ac.id/ejournal/index.php/aku/article/viewPDFInterstitial/18236/18104) dikses tanggal 6 Mei 2012. [↑](#footnote-ref-63)
64. Solihin, *Pengantar Bisnis…,*hal. 73. [↑](#footnote-ref-64)
65. *Ibid*., hal. 78. [↑](#footnote-ref-65)
66. *Ibid*., hal. 79. [↑](#footnote-ref-66)
67. *Ibid*., hal. 110-111. [↑](#footnote-ref-67)
68. Trio Afandi, M. Abdul Mukhyi, *Analisis Sustainable Development Program Corporate Social Responsibility BMT Al Kautsar*, [http://papers.gunadarma.ac.id /index.php/psychology/ article /view/ 866/825](http://papers.gunadarma.ac.id/index.php/psychology/article/view/866/825) diakses tanggal 6 Mei 2012. [↑](#footnote-ref-68)
69. Sugiyono, *Statistika untuk Penelitian*, (Bandung: ALFABETA, 2005), hal. 1. [↑](#footnote-ref-69)
70. Supardi, *Metodologi Penelitian Ekonomi & Bisnis*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hal. 10. [↑](#footnote-ref-70)
71. Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998) hal. 3. [↑](#footnote-ref-71)
72. Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta.1999) hal. 13. [↑](#footnote-ref-72)
73. Puguh Suharso, Metode *Penelitian Kuantitatif untuk Bisnis Pendekatan Filosofi dan Praktis*, (Jakarta: PT MALTA PRINTINDO, 2009), hal. 3. [↑](#footnote-ref-73)
74. Husaini Usman, Purnomo Setiady Akbar, *Pengantar Statistika*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2011), hal. 15. [↑](#footnote-ref-74)
75. Marzuki, *Metodologi Riserch,* (Yokyakarta: Nanindita Offset, 1983) hal. 55. [↑](#footnote-ref-75)
76. Sri Harini, Ririen Kusumawati, *Metode Statistika*, (Jakarta: Prestasi Pustakaraya, 2007), hal. 10. [↑](#footnote-ref-76)
77. Moh. Prabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006), hal. 57. [↑](#footnote-ref-77)
78. Riduan. *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2003), hal. 24. [↑](#footnote-ref-78)
79. Supardi, *Metodologi Penelitian*…hal.117-118. [↑](#footnote-ref-79)
80. Suharso, Metode *Penelitian Kuantitatif…,* hal. 18. [↑](#footnote-ref-80)
81. Sugiyono. *Metode Penelitian*..., hal. 97. [↑](#footnote-ref-81)
82. *Ibid*., hal. 97. [↑](#footnote-ref-82)
83. Hartono, *SPSS 16.00 Analisis Data Statistika dan Penelitian*.(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hal. 146. [↑](#footnote-ref-83)
84. Cornelius Trihendradi, *SPSS 12 Statistik Inferen Teori Dasar & Aplikasinya*, (Yogyakarta: ANDI, 2009), hal. 38 [↑](#footnote-ref-84)
85. Turmudi dan Sri Harini, *Metode Statistika: Pendekatan Teoritis dan Aplikatif*, (Malang: UIN-Malang Press, 2008), hal. 15. [↑](#footnote-ref-85)
86. *Ibid.*, hal. 42. [↑](#footnote-ref-86)
87. *Ibid*., hal. 42. [↑](#footnote-ref-87)
88. Dokumentasi (AJB Bumiputera 1912 Syariah).D1. tanggal 25 Juni 2012. [↑](#footnote-ref-88)
89. Dokumentasi (AJB Bumiputera 1912 Syariah).D2. tanggal 25 Juni 2012. [↑](#footnote-ref-89)
90. Dokumentasi (AJB Bumiputera 1912 Syariah).D3. tanggal 25 Juni 2012. [↑](#footnote-ref-90)
91. Dokumentasi (AJB Bumiputera 1912 Syariah).D4. tanggal 25 Juni 2012. [↑](#footnote-ref-91)
92. Dokumentasi (AJB Bumiputera 1912 Syariah).D5. tanggal 25 Juni 2012. [↑](#footnote-ref-92)
93. Dokumentasi (AJB Bumiputera 1912 Syariah).D6. tanggal 25 Juni 2012. [↑](#footnote-ref-93)
94. Dokumentasi (AJB Bumiputera 1912 Syariah).D7. tanggal 25 Juni 2012. [↑](#footnote-ref-94)
95. Megawati Cheng, Yulius Jogi Christiawan, *Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility Terhadap Abnormal Return*, [http://puslit2.petra.ac.id/ ejournal/index.php /aku/article/ viewPDFInterstitial/18236/18104](http://puslit2.petra.ac.id/ejournal/index.php/aku/article/viewPDFInterstitial/18236/18104) diakses tanggal 6 Mei 2012. [↑](#footnote-ref-95)
96. Sugeng Soedibjo dan Rachma Fitriati, *Penetapan Target Premi Asuransi Jiwa Syariah untuk Mencapai Titik Impas dengan Pendekatan Model Profit Testing*, [http://journal.ui.ac.id /jbb/ article/view/605/590 6 Mei 201 2](http://journal.ui.ac.id/jbb/article/view/605/590%20%20%206%20Mei%20201%202) diakses tanggal 6 Mei 2012. [↑](#footnote-ref-96)
97. Imam Jamaluddin Al-Mahalli, Imam Jamaluddin As-Suyuthi, *Tafsir Jalalain*, terj… hal. 165. [↑](#footnote-ref-97)
98. Karnaen Perwataadmadja, et, all, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), hal. 227-228 [↑](#footnote-ref-98)
99. Kajian Lisensi, *“Corporate Social Responsibility dalam Perspektif Islam*” dalam <http://papers.gunadarma.ac.id/index.php/psychology/article/view/866/825> diakses 9 Agustus 2012. [↑](#footnote-ref-99)
100. Kementrian Agama, *Al quran dan Terjemahannya* Q.S Al Hasyr ayat 7 [↑](#footnote-ref-100)
101. Arief Rahman, *Implementasi Corporate Social Responsibility sebagai Keunggulan Kompetitif Perusahaan*, <http://journal.uii.ac.id/index.php/Sinergi/article/view/912/838> diakses tanggal 6 Mei 2012. [↑](#footnote-ref-101)